



BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Setiap daerah pasti menghadapi berbagai permasalahan dalam pembangunan. Permasalahan pembangunan daerah bersifat dinamis, baik yang disebabkan faktor internal maupun eksternal terlebih pada Kabupaten baru seperti Mahakam Ulu ini yang baru berusia 10 (sepuluh) tahun sejak ditetapkan pembentukannya pada 11 Januari 2013 melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2013. Berdasarkan hasil analisis terhadap data capaian pelaksanaan RPJMD selama 2 tahun terakhir (2021 dan 2022), berikut permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh Kabupaten Mahakam Ulu dalam pembangunan daerah.

4.1.1. Permasalahan Pembangunan Daerah.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Setelah menelaah kajian data dan informasi di Bab 2 dan menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, diperoleh rumusan 6 (enam) permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu:



Tabel 4.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No. (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1	Masih rendah dan lambatnya pertumbuhan ekonomi Kab. Mahakam Ulu.	Perekonomian Kab. Mahakam ulu masih sangat mengandalkan sektor primer khususnya pertanian, perikanan dan perkebunan	Masyarakat Mahakam ulu masih menjadikan perkebunan, pertanian dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (subsisten) dan belum menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat.
			Harga komoditas perkebunan dan pertambangan yang cenderung tidak stabil dan sangat tergantung pada permintaan ekspor.
		Masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi di sektor unggulan lainnya seperti sektor Industri Kecil Menengah, industri kreatif dan industri pariwisata	Tingkat persaingan produk dari Kabupaten Mahakam Ulu dengan daerah lain menjadi lemah karena adanya ekonomi biaya tinggi.
			Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung sektor Industri Kecil Menengah, industri kreatif dan industri pariwisata
			Masih rendahnya kualitas SDM dan kurangnya inovasi, sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di sektor pariwisata dan industri kecil menengah serta industri kreatif
			Lingkungan di Kabupaten Mahakam Ulu yang Kurang kondusif untuk investasi
2	Masih tingginya Angka kemiskinan di Kab. Mahakam Ulu, meskipun secara absolute jumlah penduduk miskin lebih sedikit dibandingkan Kabupaten lain di Kalimantan timur	Sebagian besar masyarakat bekerja pada Sektor-sector yang memiliki nilai tambah ekonomi yang rendah atau dengan status Pekerja Keluarga	Terbatasnya lapangan kerja serta kurangnya alternatif ekonomi bagi masyarakat;
			Sebagian besar penduduk masih bekerja pada sektor informal dan tidak membutuhkan tenaga kerja terampil (<i>un-skill labour</i>)
			Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung ekonomi masyarakat
			Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi lokal dalam penyediaan lapangan kerja
			Kurangnya balai pelatihan untuk melatih para pencari kerja guna meningkatkan SDM
			Masih rendahnya minat berwira usaha angkatan kerja
			Kualitas SDM yang masih rendah menyebabkan rendahnya produktivitas dan kreativitas;
			Minat SDM yang pendidikannya dibiayai oleh pemerintah daerah untuk kembali pulang membangun daerah masih kurang



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Bidang pertanian yang menjadi sektor primer perekonomian mahakam ulu, belum bisa memberikan kesejahteraan kepada para petani dan masyarakat lebih luas	<p>Pertanian dilakukan hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari di rumah sehingga hasilnya minim untuk perdagangan</p> <p>Pola bercocok tanam yang cenderung masih tradisional (berpindah-pindah) dan tergantung pada hasil hutan;</p> <p>Bidang pertanian Belum memanfaatkan teknologi tepat guna</p> <p>Lahan pertanian yang dikelola oleh masyarakat belum mempunyai legalitas yang jelas</p>
		Masih tingginya biaya kebutuhan hidup di Kabupaten Mahakam Ulu.	<p>Proses angkut barang memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang tinggi akibat akses jalan yang harus ditempuh cukup panjang yang menyebabkan tingginya biaya transpor ke dan dari Mahakam Ulu. Hal ini berdampak pada tingginya harga kebutuhan (baik barang konsumtif dan non konsumtif), dan barang yang keluar dari Mahakam Ulu menjadi terlalu mahal untuk di jual (bargaining position yang rendah).</p> <p>Ketergantungan terhadap produk daerah lain masih sangat tinggi</p>
3	Masih rendahnya nilai Indeks Pembangunan Manusia	<p>masih rendahnya harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) walaupun secara statistik menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.</p> <p>Masih Rendahnya usia harapan hidup.</p>	<p>Banyaknya pekerja keluarga termasuk anak-anak usia sekolah yang dilibatkan dalam aktivitas ekonomi keluarga.</p> <p>Jangkauan wilayah penduduk dan lokasi sekolah yang berjauhan dan beberapa wilayah tidak terdapat transportasi darat</p> <p>Tingginya biaya transportasi (akses dari rumah menuju sekolah)</p> <p>Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih rendah.</p> <p>Kurangnya prasarana dan sarana kesehatan yang tersedia</p> <p>Distribusi obat yang masih terkendala dengan situasi geografis karena belum ada akses darat</p> <p>Terbatasnya fasilitas dan tenaga pelayanan kesehatan yang berkualitas</p> <p>Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan lingkungan sehat menyebabkan berbagai penyakit menular</p>
4	Ancaman terjadinya penurunan	Terbatasnya daya dukung lingkungan dan belum optimalnya mitigasi resiko bencana	<p>Belum tersedianya secara de jure regulasi PPLH di tingkat daerah</p> <p>Masih tingginya fasilitas MCK yang digunakan secara umum.</p>



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	kualitas lingkungan hidup		Belum optimalnya koordinasi antara instansi terkait dalam hal pengawasan dan penegakan hukum bagi para pelaku perusak lingkungan Masih rendahnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Penanggulangan Bencana
		Masih banyaknya perumahan dan pemukiman kumuh	Penanganan Sampah Rumah Tangga yang belum tertangani dengan baik Masih rendahnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap aturan pendirian bangunan dari Pemerintah Daerah
5	Masih tingginya ketimpangan pembangunan di Mahakam Ulu.	Masih tingginya Jalan Kabupaten dalam kondisi rusak dan rusak berat	Kondisi tanah yang tidak stabil menjadikan nilai guna infrastruktur jalan seringkali dibawah target yang diharapkan Kondisi Geografis Kabupaten Mahakam Ulu membuat kesulitan dalam pembukaan lahan untuk membuka akses desa-desa yang masih terisolasi Kurangnya ketersediaan alat pendukung pelaksanaan pekerjaan dan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang memadai untuk pelaksanaan pekerjaan percepatan perbaikan infrastruktur jalan
		Belum maksimalnya pemenuhan listrik masyarakat	Peta persebaran populasi penduduk yang berjauhan jarak satu dengan lainnya, sehingga penyediaan listrik PLN membutuhkan biaya yang besar Kurangnya kapasitas pembangkit tenaga listrik PLN yang ada Tingginya biaya untuk menggunakan alternatif tenaga listrik lainnya
		Belum tersedianya jaringan air bersih ke rumah-rumah warga	Faktor geografis menyebabkan terhambatnya pembuatan jaringan air bersih Belum adanya PDAM/sejenisnya yang dapat menyuplai air bersih ke seluruh wilayah Mahakam Ulu Terbatasnya kuantitas dan keandalan sumber air baku. Masyarakat yang masih terbiasa dengan air dari sungai mahakam untuk kegiatan MCK
		Aksesibilitas telekomunikasi dan internet masih belum merata	Kondisi geografis Kabupaten Mahakam Ulu menyebabkan tidak meratanya kemampuan aksesibilitas desa-desa untuk mengakses internet
6	Belum Optimalnya Implementasi reformasi birokrasi	Tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu	masih adanya pelayanan publik yang kurang responsive, kurang informatif, kurang accessible, kurang koordinasi, birokratis, kurang mau mendengar



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		memenuhi harapan publik.	keluhan/saran/aspirasi masyarakat, dan inefisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
			Belum ada nya alat ukur kepuasan masyarakat terhadap layanan publik
		Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Sinkronisasi antar dokumen baik dokumen perencanaan, penganggaran maupun dokumen evaluasi belum tertata dengan baik
			SDM yang masih terbatas baik dari kuantitas maupun kualitas
			Minimnya ketersediaan dan publikasi data sektoral yang dapat digunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi
			Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan

Sumber : Analisis Tim Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu

1. Permasalahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

1) Urusan Pendidikan

- Banyaknya penduduk di atas umur 25 tahun yang hanya mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertama.
- Faktor ekonomi masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan sehingga anak usia sekolah harus ikut membantu orangtua bekerja setiap harinya di jam sekolah.
- Kondisi geografis Mahakam ulu menjadi kendala masyarakat mengakses Pendidikan.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang menjangkau wilayah terpencil.
- Rendahnya kualitas dan pemerataan pendidikan di daerah terpencil.
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan keterampilan yang tinggi.
- Kurangnya sumber daya kompetensi guru dan kualifikasi tenaga kependidikan.
- Persebaran pendidik dan tenaga kependidikan yang belum merata.
- Masih rendahnya kesejahteraan guru Honorer.



- Belum terpenuhinya fasilitas dasar pembelajaran.
- Masih ada sekolah yang belum memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan).

2) **Urusan Kesehatan**

- Kurangnya jumlah dan mutu SDM kesehatan;
- Lemahnya manajemen dan kontrol dalam Sistem Pelayanan Kesehatan;
- Distribusi obat yang masih terkendala dengan situasi geografis karena belum ada akses darat;
- Belum terakreditasinya puskesmas secara menyeluruh;
- Penyediaan obat-obatan yang masih kurang optimal bahkan sering terjadi kekosongan obat;
- Penyakit-penyakit berbasis lingkungan seperti penyakit Demam Berdarah (DBD), Diare, Malaria, Tuberkulosis, ISPA dan Hepatitis belum mengalami penurunan dan cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun;
- Status Rumah Sakit Pratama Gerbang Sehat Mahulu saat ini klasifikasi tipe Pratama sesuai PMK 24 tahun 2014 sehingga jenis pelayanan yang diberikan masih terbatas karena dianggap setara dengan puskesmas;
- Masih rendahnya Jasa Pelayanan yang diterima oleh tenaga medis dengan spesialisik khusus dikarenakan salah satunya Jasa Pelayanan BPJS dalam bentuk kapitasi bukan pengklaiman INACBGs. Hal ini membuat kurangnya minat tenaga dokter spesialis untuk melamar ke RSP. GSM;
- Penggajian dokter spesialis yang belum sesuai standar IDI tahun 2013 juga menyebabkan kurangnya minat tenaga dokter spesialis untuk melamar ke RSP. GSM;



- Bangunan fisik RS. Pratama Gerbang Sehat Mahulu dibangun tidak mengikuti standarisasi khusus bangunan rumah sakit berdasarkan PMK RI Nomor 24 Tahun 2016;
- Sarana dan prasarana penunjang serta ijin operasional ruang Radiologi yang tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat dioptimalkan;
- Belum tersedianya tenaga ahli, khususnya tenaga dengan kompetensi khusus seperti ATEM (Ahli Tehknik Elektro Medik);
- Belum tersedianya ruangan khusus untuk pemularasan jenazah, ruang CSSD, ruang pemulihan post tindakan operasi, ruang isolasi khusus dan lain-lain;
- Tidak tersedianya sumber air bersih di lingkungan rumah sakit;
- Sistem pengelolaan limbah medis yang belum memadai, hal ini disebabkan karena : tidak adanya pihak ke III dalam pengelolaan limbah dan belum ada regulasi terkait ijin penggunaan alat incenerator di RS belum jelas serta belum dilakukannya survei dampak lingkungan oleh lintas terkait;

3) **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- Kondisi geografis Kabupaten Mahakam Ulu membuat kesulitan dalam pembukaan lahan untuk membuka akses desa-desa yang masih terisolasi;
- Kemampuan sumber daya yang sangat terbatas, terutama sumber daya keuangan menjadikan program peningkatan kualitas jalan Kabupaten menjadi lambat;
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan air limbah
- Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan air limbah,



- Kurangnya ketersediaan alat pendukung pelaksanaan pekerjaan dan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang memadai untuk pelaksanaan pekerjaan percepatan perbaikan infrastruktur jalan;
 - Peta persebaran populasi penduduk yang berjauhan jarak satu dengan lainnya, sehingga penyediaan listrik PLN membutuhkan biaya yang besar;
 - Kurangnya kapasitas pembangkit tenaga listrik yang ada;
 - Tingginya biaya untuk menggunakan alternatif tenaga listrik lainnya;
 - Kewenangan Penanganan dan Pengelolaan Listrik ada pada PLN, sehingga Pemda tidak dapat melakukan intervensi penuh terhadap pengelolaan Listrik;
 - Faktor geografis menyebabkan terhambatnya pembuatan jaringan air bersih;
 - Belum adanya PDAM/sejenisnya yang dapat menyuplai air bersih ke seluruh wilayah Mahakam Ulu;
 - Belum optimalnya Penanganan SPAM oleh UPTD;
- 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
- Masih rendahnya utilitas prasarana sarana umum
 - Masih rendahnya pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.
 - Perlunya pendataan dan validasi lapangan terkait kebutuhan panataan kawasan permukiman di Kabupaten Mahakam.
- 5) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**
- Terbatasnya peralatan dan perlengkapan logistik
 - Belum adanya persediaan bahan logistik penanggulangan bencana
 - Belum adanya data dukung pada perencanaan dan penganggaran dalam rangka penanggulangan bencana
 - Masih minimnya jumlah SDM Aparatur yang berkompeten



- Masih belum adanya SDM Aparatur yang berbasis kompetensi teknis di bidang penanggulangan bencana
- Belum dibentuknya Kampung Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana
- Jarak tempuh ke Daerah rawan bencana cukup sulit di jangkau
- Partisipasi masyarakat terkait kebencanaan masih cukup rendah.
- Masih kurangnya Kesadaran dan Pemahaman masyarakat terhadap produk hukum perda yang berlaku
- Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan Penanganan pembentukan relawan kebakaran
- Masih tersebar dan belum terbangun system informasi dan komunikasi terkait pencegahan kebakaran secara terpadu dan terintegrasi
- Belum tersosialisasi secara luas paradigma baru penanggulangan kebakaran dan karhutla.
- Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya memelihara dan menjaga keytentraman dan ketertiban serta ketaatan terhadap peraturan daerah dan keputusan daerah.
- Penganggaran di tingkat pemerintah kabupaten kurang sesuai dengan hasil musrenbang, sehingga usulan kegiatan pengurangan resiko (mitigasi) structural dan non struktural, rehabilitasi dan rekonstruksi kurang mendapat perhatian dan prioritas
- Jumlah pos pemadam kebakaran yang belum memnuhi cakupan wilayah manajemen kebakaran pada 5 kecamatan, masih belum ada satupun pos pemadam kebakaran.

6) **Urusan Sosial**

- Belum adanya Fasilitas dan sarana prasarana pada Bidang Rehabilitasi Sosial berupa Rumah Singgah, Panti Sosial, dll.



- Kurang memadainya Fasilitas tanggap bencana berupa sarana Pendukung dalam proses tanggap bencana di Kabupaten Mahakam Ulu.

7) Urusan Tenaga Kerja

- Belum terbangunnya Balai Latihan Kerja yang dilengkapi dengan fasilitas guna menyiapkan tenaga kerja mahakam ulu yang handal dan sesuai dengan kebutuhan pasar;
- Belum disusunnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang dapat menjadi dasar dalam pemberian upah;
- Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan belum maksimal;
- Sinkronisasi pembangunan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja belum selaras;
- Belum optimalnya pengembangan semangat kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru;
- Lemahnya perbaikan perekonomian daerah untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.

8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Masih Kurangnya koordinasi antar stockholder dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

9) Urusan Pangan

- Belum optimalnya pembinaan dan fasilitasi petani dalam mewujudkan kemampuan untuk menyediakan bahan pokok seperti beras.
- Peran BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) belum optimal dalam upaya kemandirian pangan.
- Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Penyuluh Pertanian disemua kampung.



- Kelembagaan petani dan nelayan perlu ditingkatkan seiring dengan meningkatnya penyediaan bahan pangan asal tanaman, ternak dan ikan.

10) Urusan Lingkungan Hidup

- Belum maksimalnya pengendalian dan evaluasi terhadap integrasi hasil kajian lingkungan
- Rendahnya Pengawasan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pembangunan
- Jumlah pegawai DLH berkualifikasi AMDAL masih terbatas
- Belum terpenuhinya kuantitas dan kapasitas SDM yang berkualifikasi teknis
- Minimnya pemahaman stakeholder dalam menerapkan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan
- Jumlah anggaran terkait PPLH belum memadai
- Belum tersedianya sarana dan prasarana kerja terkait penyelenggaraan PPLH
- Nomenklatur DLH dan pelaksanaan kewenangan kelembagaan yang belum optimal
- Belum tersedianya data dan informasi tentang sumberdaya alam dan lingkungan hidup
- Belum optimalnya sosialisasi dan fasilitasi terkait upaya PPLH.
- Belum Optimalnya distribusi sampah dari rumah tangga ke TPA dan masih 98% sampah belum tertangani.

11) Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Rendahnya Kesadaran Masyarakat tentang Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan pencatatan sipil;
- Belum optimalnya pengolahan Data dikarena Jaringan Koneksi Server yang belum memadai.



12) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Masih rendahnya motivasi Aparat Kampung dan Masyarakat dalam melaksanakan Pembangunan yang dilaksanakan di Kampung.
- Masih adanya Ego pribadi dari Aparat Kampung dengan Kelembagaan yang ada di masyarakat (BPK) sehingga masih sering terjadi permasalahan di Kampung.
- Masih rendahnya Motivasi Aparatur Kampung melaksanakan pekerjaandi kantor.
- Kurang berfungsinya Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam usaha ekonomi Kampung.
- Kurang maksimalnya Aparat Kampung dalam Pengelolaan Dana Desa sehingga dalam penggunaannya masih ada yang tidak sesuai dengan RAB APBKam.
- Masih Rendahnya SDM yang dimiliki oleh Aparat kampung.
- Masih Rendahnya Pemeliharaan dan perawatan sanitasi lingkungan di masyarakat.

13) Urusan Perhubungan

- Kurangnya Sarana Dan Prasaran Fasilitas Penunjang LLAJ
- Kurang Optimalnya Penataan Dan Peningkatan Fungsi Angkutan Sungai Dan Penyebrangan
- Belum Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor
- Lemahnya Kesadaran Masyarakat Akan Keselamatan Dan Ketertiban Berlalu Lintas
- Belum Optimalnya SDM Sesuai Dengan Spesifikasi Keahlian Bidang Perhubungan



- Belum Optimalnya Koordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Penataan Dan Rekayasa Lalu Lintas
- Tidak Terakomodirnya Beberapa Program Bidang Perhubungan Dalam SIPD Ex. Program Pengelolaan Penerbangan.

14) Urusan Komunikasi dan Informatika

- Rendahnya tingkat pemberdayaan dan pengembangan kelompok informasi masyarakat dan belum optimalnya penyebaran informasi pemerintah daerah;
- Rendahnya kapasitas layanan telekomunikasi dan kualitas jaringan internet di daerah;
- Masih rendahnya kapasitas sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi dan internet pedesaan.

15) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Belum adanya kelembagaan yang khusus menangani urusan koperasi dan UKM;
- Belum adanya kelembagaan ekonomi dan keuangan yang memadai untuk membantu pengembangan kegiatan ekonomi di daerah;
- Orientasi bisnis masih ke sektor pertanian, sehingga belum terbuka pola pikir pengembangan ekonomi kreatif;
- Rendahnya minat berwirausaha masyarakat;
- Kurangnya kesediaan teknologi pendukung, material, SDM, Kemudahan Akses Pasar, dan Peran Komunitas;
- Penyerapan produk atas permintaan pasar masih minim;

16) Urusan Penanaman Modal

- Belum optimalnya pemberian pelayanan kepada pemohon perizinan berusaha dan non perizinan berusaha;
- Belum optimalnya penanganan konsultasi dan pengaduan mengenai perizinan berusaha dan non perizinan berusaha;



- Belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan informasi dan data perizinan berusaha dan non perizinan berusaha;
- Belum optimalnya pemantauan terhadap penanaman modal;
- Belum optimalnya pengawasan terhadap penanaman modal;
- Belum optimalnya pembinaan terhadap penanaman modal;

17) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- Minimnya Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor, Pemuda Kader dan Kewirausahaan Pemuda
- Masih dominannya mindset menjadi pegawai di kalangan pemuda daripada menjadi usahawan akibat dari rendahnya jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda
- Minimnya Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten
- Belum adanya Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten Mahakam Ulu
- Belum adanya Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
- Minimnya Kegiatan Pembentukan Karakter Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
- Masih minimnya Jumlah Pemuda atau Organisasi Kepemudaan yang menjalin kemitraan dengan Dunia Usaha secara kontinue
- Kurangnya kegiatan yang meningkatkan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan
- Belum ada inisiatif dari Cabor untuk mengajukan Kejuaraan Single event
- Belum pernah ada usulan penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten



- Minimnya jumlah dana yang diberikan untuk mengikuti Kejuaraan Multi event dan Single even
- Tidak tersedianya dana mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah
- Belum maksimal pembinaan karena Cabor tidak memiliki tempat dan peralatan latihan yang memadai serta anggaran pembinaan dan try out untuk atlet senior
- Tidak tersedianya dana untuk mengadakan Pemusatan Latihan Daerah dan Sport Science bagi Cabor
- Tidak tersedianya Pemusatan Latihan Lanjutan dan Pendidikan lanjutan yang menunjang kelanjutan prestasi atlet.
- Belum ada inisiatif untuk Pemberian Penghargaan Olahraga
- Sistem pendataan yang masih kurang memadai dari Cabor dan KONI
- Belum tersusun Standarisasi Mekanisme, Persyaratan, SOP, Pelaporan, Audit dll pada organisasi olahraga
- Kurangnya kemampuan dan inisiatif pengembangan organisasi keolahragaan
- Belum ada campur tangan pemerintah untuk melakukan penekanan bagi perusahaan yang beroperasi di Mahakam Ulu dan upaya cabor untuk mencari sendiri bapak angkat bagi masing masing cabor
- Belum ada inisiatif untuk memberi Penghargaan bagi organisasi keolahragaan Berprestasi
- Belum terbentuk Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia
- Belum terorganisir olahraga rekreasi masyarakat dan tradisional
- Belum ada inisiatif pembentukan olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
- Belum terorganisirnya olahraga Tradisional di masyarakat
- Minimnya anggaran untuk membentuk sistem informasi berbasis elektronik
- Minimnya anggaran untuk Pengembangan Kapasitas Organisasi Kepramukaan tingkat daerah



- Minimnya anggaran untuk Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan tingkat daerah
- Minimnya anggaran Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
- Minimnya anggaran untuk pemeliharaan Fasilitas Kepramukaan di Bumi Perkemahan.

18) Urusan Statistik

- Minimnya data yang *up to date* sebagai bahan monitoring evaluasi pembangunan daerah;
- Banyaknya SDM di OPD yang belum mendapatkan pelatihan statistik;
- Pemahaman yang masih kurang tentang prosedur pelaksanaan statistik sektoral.

19) Urusan Persandian

- Keterbatasan fasilitas dan alat penunjang pelaksanaan kegiatan persandian;
- Minimnya informasi yang didapatkan oleh daerah tentang urgensi dan peran persandian untuk keamanan informasi di daerah;
- Tidak tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dasar bidang keamanan informasi.

20) Urusan Kebudayaan

- Belum memadainya literasi/buku dalam upaya pelestarian dan masih berupa budaya lisan yang diwariskan secara turun temurun sehingga rentan terdegradasi.
- Generasi penutur/narasumber semakin berkurang/terbatas
- Kurangnya fasilitas yang dapat memfasilitasi aktualisasi budaya
- Transformasi nilai budaya kurang berjalan dengan baik dan sering disalahgunakan.



- Kurangnya apresiasi dan penghargaan terhadap budaya (seni dan kekayaan intelektual).
- Belum adanya muatan lokal di sekolah tentang budaya lokal daerah.
- Lokasi geografis menyulitkan untuk menjangkau setiap objek cagar budaya
- Belum penetapan (Cagar Budaya).

21) Urusan Perpustakaan

- Pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai;
- Lemahnya perbaikan kearsipan daerah.

22) Urusan Kearsipan

- Pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai;
- Lemahnya perbaikan kearsipan daerah.

23) Urusan Pariwisata

- Minimnya pengetahuan/kualitas SDM Parekraf yang memiliki mindset kreatif dan inovatif
- Minimnya semangat kewirausahaan yang tumbuh dari SDM parekraf/pelaku usaha untuk mengembangkan hasil pelatihan menjadi sebuah kegiatan/usaha produktif yang bernilai ekonomis
- Minimnya penelitian/riset mengenai Ekonomi Kreatif sebagai bahan acuan atau pedoman dalam pengembangan Ekraf
- minimnya sarana dan prasarana pendukung pengembangan parekraf bagi pelaku usaha parekraf
- minimnya zona kreasi, pemasaran dan promosi jasa / produk ekraf
- minimnya pengetahuan pelaku ekraf tentang HKI
- belum terhipunnya hasil karya yang akan di fasilitasi HKI



- mindset pelaku usaha pariwisata yang belum mau menerima perubahan dan perkembangan terhadap informasi dan inovasi terkait usaha pariwisata
- Enggan dalam memberi data usaha pariwisata
- rendahnya pengetahuan pelaku usaha pariwisata terhadap informasi maupun kebijakan usaha pariwisata.

24) Urusan Pertanian

- JUT / Jalan Produksi kurang memadai;
- Alsintan penunjang terbatas;
- Jaringan Irigasi belum ada (DI Bareq LH dan DI Long Melaham) / berfungsi optimal (DI Datah Bilang);
- Embung yang ada sangat kecil kapasitasnya dan tidak berfungsi;
- Irigasi Pompa berbahan bakar diesel sulit dioperasikan karena biaya tinggi;
- Terbatasnya penguasaan lahan pertanian petani;
- Terbatasnya kapasitas kerja petani ;
- Memerlukan waktu untuk bisa mengubah perilaku usahatani dan diperlukan model usahatani unggulan;
- Petani belum memahami sepenuhnya esensi LP2B.
- Belum optimalnya aplikasi teknologi anjuran
- Rendahnya kesuburan tanah
- Akses air irigasi terbatas
- Penerapan GAP belum optimal
- Terbatasnya prasarana penunjang lainnya
- Terbatasnya modal usahatani pelaku utama
- Minimnya kegiatan bimtek dan pelatihan teknis
- Belum terbangunnya mindset usahatani berorientasi pasar
- Lemahnya kelembagaan petani
- Belum terbangunnya mindset pemberdayaan dan kewirausahaan petugas pendamping



- Rendahnya tingkat PKA Petugas pendamping
- Rendahnya kesadaran petani
- Perubahan Iklim ekstrim
- Kondisi lahan dan lingkungan
- Pemilihan varietas belum mempertimbangkan resiko OPT / Penyakit
- Belum adanya sistem mitigasi banjir untuk penyesuaian musim tanam
- Belum diterapkannya pertanian dengan prinsip konservasi lahan
- Infrastruktur terbatas dan high cost
- Mutu hasil pertanian belum optimal
- Penanganan pasca panen belum optimal

25) Urusan Pendukung Daerah (Sekretariat Daerah dan DPRD)

- Rendahnya koordinasi antar pemerintah pusat, provinsi dan daerah
- Rendahnya koordinasi antar perangkat daerah
- Belum optimalnya pengawasan terhadap capaian kinerja kegiatan perangkat daerah bidang sumber daya alam
- Kurangnya pemetaan secara teknis pengelolaan potensi sumber daya alam
- Masih kurangnya kebijakan pemerintah daerah tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam
- Masih rendahnya persentase kampung yang teraliri jaringan listrik
- Masih rendahnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif pengganti PLN
- Rendahnya Literasi data antar pemangku kepentingan dan OPD terkait yang terlibat dalam Pengendalian Inflasi
- Tidak tersedianya pengelola sarana dan prasarana di bidang perdagangan
- Tidak tersedianya sarana dan prasarana di bidang perdagangan
- Rendahnya koordinasi antar pemerintah daerah baik secara vertikal maupun horizontal dalam pengendalian inflasi



- Rendahnya koordinasi pemerintah daerah dan swasta dalam pengendalian inflasi
- Masih rendahnya harmonisasi dan sinkronisasi stakeholder terkait dan koordinasi para pemangku kepentingan
- Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas perangkat daerah yang memahami BLUD
- Masih Kurangnya Pemahaman yang sama antar perangkat daerah yang terkait terhadap penerapan BLUD terkait monitoring dan evaluasi
- Kurangnya pemahaman pegawai/perangkat daerah tentang BLUD
- Belum adanya regulasi pendukung pelaksanaan BLUD
- Rendahnya pengetahuan tentang pemahaman BLUD
- Masih rendahnya SDM pengelola penerapan pembentukan BLUD
- Belum tersusunnya regulasi pendukung pelaksanaan BLUD
- Belum adanya BUMD yang siap didirikan
- Belum adanya regulasi pendukung pendirian BUMD
- Belum adanya pemetaan, perumusan kebijakan dan kajian Pendirian BUMD.
- Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi di masing-masing bagian di Setwan;
- Sering terjadi alih tugas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia serta rendahnya motivasi dan disiplin kerja pegawai dilingkup setwan;
- Terbatasnya kemampuan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia di setwan;
- Kurangnya pemanfaatan kemajuan informasi teknologi (IT) yang pesat, karena kurangnya pengetahuan dan pelatihan dilingkup setwan
- Kurangnya profesionalisme di tingkat pelayanan baik rapat maupun administrasi setwan;
- Sering Terjadinya perbedaan pemahaman antara sekretariat dengan pimpinan maupun anggota DPRD tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- Kurang disiplinnya Sekretariat dalam menyelesaikan tugas kesekretariatan;
- 26) Urusan Penunjang Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan pengembangan daerah serta Perbatasan Daerah)**
- Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
 - Kapasitas sumber daya aparatur dalam rangka pelayanan publik dan peningkatan PAD yang belum optimal;
 - Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pendapatan daerah yang belum optimal;
 - Kurangnya kesadaran dan pemahaman WP/WR untuk taat pajak;
 - Belum maksimalnya pembangunan infrastruktur dikawasan perbatasan;
 - Belum maksimalnya fasilitas pendidikan, kesehatan dan akses jaringan internet dikawasan perbatasan;
 - Belum adanya pengelolaan wisata alam, seni budaya dan yang lainnya didaerah perbatasan;
 - Data pendukung yang belum sesuai untuk pelayanan pembangunan di kawasan perbatasan;
 - Kompetensi SDM kurang memahami dalam merumuskan penyusunan perencanaan dan cara menjabarkan RPJMD kedalam RENSTRA, dalam merumuskan indikator dan target belum sepenuhnya menghasilkan *outcome* dan *output*;
 - Belum optimalnya pemahaman aparat perencana terhadap nomenklatur penyusunan dokumen;
 - Keterlambatan proses evaluasi dan pelaporan dikarenakan sarana dan prasaran yang tidak memadai;
 - Tidak optimalnya dimensi kelitbangan dalam pembangunan daerah;
 - Belum adanya pemetaan potensi invoasi daerah;



27) Urusan Pengawasan (Inspektorat)

- Level Maturitas SPIP Kabupaten Mahakam Ulu belum mencapai Level 3;
- Nilai SAKIP Perangkat Daerah masih banyak yang memperoleh predikat dibawah CC sehingga mempengaruhi capaian Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
- Belum optimalnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat dan BPK RI;
- Level Kapabilitas APIP Kabupaten Mahakam Ulu belum mencapai Level 3;
- Opini WTP atas LKPD telah tercapai namun masih berisiko tinggi terjadinya penurunan opini disebabkan terdapat temuan pemeriksaan yang berkategori *fraud*;
- Capaian kinerja aksi pencegahan korupsi terintegrasi Kabupaten Mahakam Ulu masih rendah (Capaian MCP);
- Perolehan Nilai SAKIP Inspektorat sudah baik namun masih terdapat rekomendasi penyempurnaan dalam implementasi SAKIP yang belum terlaksana;

28) Urusan Kewilayahan (Kecamatan)

- Relokasi kampung di wilayah perbatasan;
- Perlu adanya pengkajian mengenai kebutuhan hidup masyarakat terutama di daerah perbatasan;
- Masih rendahnya lembaga kemasyarakatan yang berprestasi dan aktif di kampung;
- Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (Rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;
- Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten;
- Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
- Administrasi pengelolaan keuangan desa yang masih belum baik;



- Belum memadainya akses informasi dan komunikasi di beberapa kampung dalam wilayah Kecamatan Long Pahangai;
- Pengelolaan Dana Kampung dan Dana Desa yang belum memadai dan masih terlambatnya proses perencanaan dan pelaporan;
- Masih terdapat akses transportasi yang belum memadai antar kampung dan antar kecamatan terutama akses jalan darat.

29) Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

- Pelayanan yang kurang profesional;
- Masih Rendahnya Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan di Masyarakat Khususnya generasi muda;
- Melemahnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama di daerah;
- Minimnya Pendidikan Politik Masyarakat dan Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada;
- Rendahnya Jumlah Ormas yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan;
- Rawan Terjadinya Konflik Sosial didaerah.



4.2 ISU - ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah dan/atau tantangan dan menjadi peluang bagi suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis dalam uraian ini dikelompokkan berdasarkan isu strategis di tingkat global, isu strategis tingkat nasional dan isu strategis tingkat regional/daerah.

4.2.1 Isu-Isu Strategis Level Global

1. *Sustainable Development Goals (SDG's) Sebagai Kelanjutan Dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals)*

SDG's merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun pada MDG's (*Millenium Development Goals*), SDG's memiliki 5 (lima) pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai 3 (tiga) tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai 3 tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 tujuan global berikut ini:

- 1) Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia;
- 2) Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan;
- 3) Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur;
- 4) Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan;



- 6) Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang;
- 7) Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang;
- 8) Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang;
- 9) Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi;
- 10) Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia;
- 11) Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan;
- 12) Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi;
- 13) Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan;
- 15) Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;
- 16) Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan;
- 17) Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.



Sebagai upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup, 17 tujuan dan 169 target sebagaimana tertuang dalam agenda SDGs dinilai sangat relevan untuk konteks pembangunan pada Kabupaten Mahakam Ulu. Untuk itu, Kabupaten Mahakam Ulu ikut serta berperan aktif dalam mengimplementasikan agenda-agenda SDG's tersebut.

2. Resesi ekonomi global

Dunia saat ini sedang tak baik-baik saja. Ini terlihat dari terjadinya krisis ekonomi yang ditandai dengan inflasi tinggi hingga ancaman resesi hingga krisis energi dan kelangkaan pangan, yang melanda berbagai negara di dunia. Ada negara yang sudah dinyatakan bangkrut. Ada pula yang masih berjuang meredam krisis biaya hidup yang kian menyakitkan. Krisis ekonomi global yang terjadi sebagai dampak dari pandemi covid - 19 dan konflik geopolitik dan dampak perang Ukraina-Rusia telah mengganggu rantai pasok pangan dan energi dunia. "Konflik geopolitik telah menyebabkan eskalasi gangguan sisi suplai yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan mendorong kenaikan laju inflasi di banyak negara, tidak terkecuali Indonesia," sebut Jokowi.

Ancaman resesi di tahun 2023 ini semakin menguat. Hal ini dibuktikan dari beberapa negara yang telah melaporkan rapor merah dalam ikhtisar ekonomi semesteran dan kuartalannya. Beberapa alasan pun meliputi amblesnya Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara-negara ini. Penyebabnya pun dari inflasi pasca kenaikan harga energi akibat perang Rusia-Ukraina hingga pembatasan Covid-19 yang masih belum dicabut oleh otoritas setempat (CNBC, 18/10/22). Beberapa negara yang sudah mengalami krisis ekonomi adalah Amerika Serikat, Inggris, Srilangka, Rusia dan Ukraina.

Hasil survei yang dilakukan Bloomberg yang disampaikan pada bulan Juli 2022, setidaknya terdapat 15 (lima belas) negara yang berpotensi



mengalami resesi ekonomi, yaitu Sri Lanka -yang mengalami ketidakstabilan ekonomi dan sosial baru-baru ini- menempati posisi pertama negara berpotensi resesi dengan presentase 85%, menyusul kemudian New Zealand 33%, Korea Selatan dan Jepang dengan presentase 25%, sedangkan China, Hongkong, Australia, Taiwan, dan Pakistan dengan presentase 20%, Malaysia 13%, Vietnam dan Thailand 10%, Filipina 8%, Indonesia 3%, dan India 0%.

"Risiko gejolak ekonomi global masih tinggi. Perlambatan ekonomi dunia tetap berpotensi memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dalam jangka pendek," kata Presiden dalam uraian Pidato Presiden Joko Widodo pada Pengantar RAPBN 2023 dan Nota Keuangan di hadapan Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (16/8/2022). Krisis ekonomi global akan sangat dirasakan pengaruhnya oleh pemerintah daerah yang perekonomiannya mengandalkan pada produk berorientasi ekspor seperti tambang batu bara dan kelapa sawit.

3. Transisi energi berkelanjutan dan penyediaan *clean energy*.

Transisi energi merupakan proses panjang yang harus dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk menekan emisi karbon yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Kesepakatan dalam transisi energi bertujuan untuk menuju ke titik yang sama yaitu pemanfaatan energi bersih yang terus meningkat. Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa Indonesia akan mencapai Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 atau lebih cepat. Pemerintah tengah melakukan pengurangan penggunaan batubara sebagai sumber energi dengan menggunakan teknologi CCS/CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage), pengembangan Dimethyl Ether (DME) pengganti elpiji serta peningkatan nilai tambah mineral melalui hilirisasi di dalam negeri.

Emisi sektor energi Indonesia pada tahun 2021 sebesar 530 juta ton CO₂e. Diperkirakan peak emisi terjadi sekitar tahun 2039 sebesar 706 juta ton CO₂e. Emisi berkurang secara signifikan setelah tahun 2040 mengikuti selesainya kontrak pembangkit fosil. Pada tahun 2060, emisi pada



pembangkit adalah nol. Sementara tingkat emisi 2060 pada skenario NZE masih sebesar 401 juta ton CO₂e yang berasal dari sisi demand, utamanya dari sektor industri dan transportasi.

4. Revolusi Industri 4.0 serta transformasi ekonomi berbasis digital

Dunia dan tentunya Indonesia telah memasuki era digitalisasi serta revolusi industri 4.0. Revolusi industri generasi ke-4 ini memiliki skala, ruang lingkup dan kompleksitas yang lebih luas. Kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital dan biologis telah mempengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, industri dan pemerintah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat pada awal abad ke-20 telah melahirkan teknologi informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis. Dengan kata lain, mesin industri telah menggunakan sistem otomatisasi berbasis komputer, yang tentunya tidak lagi semuanya dikendalikan oleh tenaga manusia. Dampaknya, biaya produksi menjadi semakin murah seiring teknologi informasi yang terus bergerak maju.

Revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan-perubahan yang mungkin tak terduga sebelumnya. Seperti contohnya pertarungan antara taksi konvensional versus taksi online atau ojek pangkalan vs ojek online. Semua itu pada akhirnya berdampak kepada publik, dimana dalam hal ini publik diuntungkan dengan menjadi lebih mudah untuk mendapatkan layanan transportasi dan bahkan dengan harga yang sangat terjangkau. Dengan kata lain, teknologi online telah membawa perubahan yang besar terhadap peradaban manusia dan ekonomi.

Dalam pemerintahan, penggunaan konsep digitalisasi merambah ke berbagai sektor. Mulai dari penggunaan berbagai macam aplikasi/sistem informasi yang terintegrasi dengan pemerintah pusat guna memudahkan proses pelaporan dan evaluasi, sampai dengan konsep pembayaran/transaksi non tunai yang sudah mulai di terapkan. Akan tetapi semua hal demikian bisa dilaksanakan apabila infrastruktur pendukung teknologi ini sudah siap.



Hal inilah yang dapat menjadikan munculnya sebuah peluang baru di era industry 4.0. Salah satu diantaranya adalah peluang berbisnis era digital. Dimana, daya jangkau teknologi informasi tidak hanya berskala lokal tetapi hingga skala global. Melalui internet, akses informasi dapat dijangkau hingga ke berbagai penjuru dunia. Revolusi industri generasi empat tidak hanya menyediakan peluang, tetapi juga tantangan bagi generasi milenial. Dapatkah Kabupaten Mahakam Ulu menyesuaikan diri dengan transformasi luar biasa ini?

4.2.2 Isu-Isu Strategis Level Nasional

1. Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024

Rencana penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) serentak di Indonesia pada tahun 2024, di mana Pilpres, Pileg (DPR/DPRD/DPD) pada bulan April 2024 dan Pilkada serentak pada bulan November 2024, akan menimbulkan banyak konsekuensi. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menuturkan beberapa dampak yang timbul jika pemilihan kepala daerah (pilkada) digabungkan dengan pemilu nasional pada 2024. Dampak pertama yakni kompleksitas masalah pada Pemilu 2019 akan terulang kembali. Pada 2019 lalu, pemilu tingkat eksekutif dan legislatif dilakukan serentak. Salah satu persoalan yang muncul terkait jumlah petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Dampak lainnya yakni penurunan tingkat identifikasi masyarakat terhadap partai politik. Hal ini terjadi intensitas interaksi antara pemilih dengan partai politik meningkat hanya pada agenda elektoral. Pasalnya pilkada pada 2022 dan 2023 akan ditiadakan dan digelar serentak pada 2024. Keserentakan ini, menurut Titi, juga akan berdampak pada melemahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam demokrasi. “Serupa dengan Pilkada 2020, pemerintah akan berusaha maksimal agar prosedural pemilu dan pilkada bisa berjalan baik,” ujar Titi.



Berbagai dampak tersebut di atas, perlu diantisipasi oleh Pemerintah Daerah sehingga pelaksanaan pemilu serentak bisa berjalan dengan baik. Baik penyediaan dana pelaksanaan maupun dukungan lainnya. Di samping itu, hal ini menuntut KPU dan KPUD untuk melakukan terobosan dan inovasi terkait penyelenggaraan pemilu serentak. Bagi pemerintah daerah banyaknya dana yang terkuras untuk mendukung pelaksanaan pemilu serentak ini juga akan berpengaruh pada alokasi program prioritas daerah dalam APBD.

2. Perpindahan Ibukota Nusantara ke Kalimantan Timur

Terpilihnya Kaltim sebagai Ibu Kota Negara tentunya ditanggapi pro dan kontra oleh berbagai pihak, tergantung sudut pandang masing-masing. Namun dari segi pertumbuhan perekonomian wilayah, semakin banyak kota semakin baik perekonomian suatu wilayah. Kota merupakan penyumbang PDB terbesar, sekitar 80% (Bank Dunia, 2016). Menurut data World Economic Forum, 2016, Di United Kingdom (Inggris) misalnya, London menyumbangkan lebih dari setengah GDP Britain, kemudian di Amerika, koridor Boston-NY-Washington ditambah LA Raya menyumbang sekitar sepertiga GDP Amerika. Berkaca pada data tersebut, semakin banyak kota di Kaltim, semakin baik bagi pertumbuhan perekonomian wilayah Kaltim.

Kota akan mendorong proses urbanisasi. Berdasarkan data Bank Dunia (2016) tiap 1% pertumbuhan urbanisasi berkorelasi dengan peningkatan pertumbuhan GDP (*Gross Domestic Product*), 13% di India, 10% di China, 7% di Thailand dan 4% di Indonesia. Kota merupakan tempat berkumpulnya orang yang sangat banyak. Konektivitas ini menimbulkan berbagai macam ide, meningkatkan pengetahuan dan inovasi. Dengan meningkatnya pengetahuan, keterampilan penduduk kota akan meningkat pula. Ditambah dengan inovasi, produktivitas penduduk perkotaan akan semakin meningkat sehingga pendapatan akan meningkat pula. Kondisi ini pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan perekonomian. Kota tidak bisa berdiri sendiri. Kota butuh suplai pangan, kayu, batu bara, minyak dan sebagainya dari area diluar perkotaan atau dari area hinterland. Seiring



dengan meningkatnya populasi kota, maka suplai yang dibutuhkan akan lebih besar. Diperkirakan penduduk IKN sekitar 1,5 juta orang.

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur yakni di Kabupaten Paser Utara dan sebagian Kutai Kertanegara diyakini bakal memberikan dampak yang besar bagi sejumlah daerah di sekitarnya termasuk Kab Mahakam Ulu yang akan menjadi salah satu daerah penyokong ibu kota. Mahakam Ulu diharapkan mampu menjadi daerah yang mampu mensuplai kebutuhan berbagai hasil pertanian dan perkebunan untuk Ibu Kota Baru. Tentu saja dibutuhkan berbagai kreasi dan inovasi untuk mewujudkan menjadikan produk pertanian dan perkebunan dari Mahakam Ulu bisa bernilai jual tinggi di Ibu Kota baru.

3. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah pada tahun 2030 melalui capaian Sustainable Development Goals (SDGs) menargetkan untuk menghapus angka kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem sendiri didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yang setara dengan US\$ 1,9 PPP (purchasing power parity). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan konsep absolute poverty measure yang konsisten antar negara dan antar waktu. Menggunakan definisi tersebut, pada Maret 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia diperkirakan mencapai 4 persen atau 10,86 juta jiwa.

Upaya percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem sudah menjadi agenda prioritas pemerintah. Pada 4 Maret 2021 Presiden memberikan arahan dalam strategi percepatan pengentasan kemiskinan, agar kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 dapat mencapai 0 persen. Target capaian ini menjadi 6 tahun lebih cepat jika dibandingkan dengan target SDGs. Diperlukan upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, serta upaya validasi data dan mempertajam basis data untuk mencapai ketepatan sasaran. Pada tahun 2021 upaya pengentasan kemiskinan ekstrem difokuskan pada 7



provinsi dan diprioritaskan pada 35 kabupaten yang mewakili sekitar 20 persen jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional, yang artinya menysar sekitar 2,1 juta penduduk miskin ekstrem atau sekitar 899 ribu rumah tangga. Ketujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

4. Percepatan Penanganan *Stunting*

Pemerintah telah menetapkan *stunting* sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4% pada 2021 menjadi 14% pada 2024. Strategi penurunan angka *stunting* juga sudah ditetapkan dalam strategi nasional percepatan penurunan *stunting* sesuai PP No 72 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah tersebut mendorong sejumlah langkah, seperti peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan terkait program penurunan angka *stunting* di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa. Upaya lain yang diamanatkan PP No 72 Tahun 2021 adalah peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, serta penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

5. Bonus demografi

Bonus demografi (*demografy devident*) merupakan istilah yang dikembangkan oleh ahli ekonomi Harvard, David Bloom dan David Canning, yang didefinisikan sebagai keuntungan ekonomi yang disebabkan oleh penurunan rasio ketergantungan sebagai hasil turunnya fertilitas jangka panjang." Munculnya bonus demografi ditandai dengan ledakan penduduk usia kerja atau produktif, yakni usia 15 hingga 64 tahun. Sederhananya, bonus demografi merupakan keuntungan ekonomi yang didapat karena bertambahnya usia produktif sebagai akibat penurunan fertilitas jangka panjang. Adapun yang dimaksud penurunan fertilitas jangka panjang ialah minimnya kelahiran atau jumlah bayi yang dilahirkan dalam satu tahun.



Isu terkait bonus demografi ini disampaikan oleh Wakil Presiden RI, bapak K.H. Ma'ruf Amin dalam penyelenggaraan Musrenbangnas 2023 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 menjadi tahun terakhir dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Bonus demografi memiliki sejumlah keuntungan dan kerugian. Dari sisi keuntungan, bonus demografi akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan jumlah mereka yang produktif lebih banyak dari pada yang tidak produktif. Artinya beban ketergantungan akan semakin kecil dan perekonomian dapat tumbuh lebih tinggi karena didukung oleh tenaga kerja yang produktif. Hal ini juga mengharuskan pemerintah dan pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dan memanfaatkan potensi ini dengan menyiapkan sebanyak mungkin lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menyediakan infrastruktur sosial, mengatur kebijakan migrasi internal, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Di sisi lain, jika pemerintah gagal dalam mengantisipasi dampak bonus demografi ini bukan tidak mungkin akan berdampak pada munculnya sejumlah masalah sosial di masyarakat.

4.2.3 Isu-Isu Strategis Level Regional/Daerah

1. Pertumbuhan Penduduk dan Ketimpangan Antar Daerah

Tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti fertilitas, mortalitas dan migrasi atau perpindahan penduduk. Jumlah penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun akan tetapi luas wilayah Kabupaten tidak mengalami penambahan. Hal ini, berimplikasi pada meningkatnya kepadatan penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu. Pertumbuhan penduduk yang tinggi memang dibutuhkan bagi daerah-daerah baru guna mengisi penduduk daerah. Harapannya, semakin banyak penduduk akan semakin tinggi pula tingkat



perekonomian. Akan tetapi, apabila terjadi ketimpangan antar daerah, akan menyebabkan pembangunan yang tidak merata. Hal ini harus segera diantisipasi oleh pemerintah dengan membuat kebijakan-kebijakan sedini mungkin supaya sebaran penduduk bisa merata di semua daerah dan pembangunan bisa juga ikut merata.

2. Tingginya Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang belum terpecahkan di Kabupaten Mahakam Ulu. Kondisi kemiskinan yang dicerminkan oleh persentase penduduk miskin pada tahun 2019 masih berada di atas 10 persen yaitu sebesar 11,25 persen dengan jumlah absolut sebesar 3.190 penduduk. Sebagaimana disebutkan dalam gambaran umum di atas, garis kemiskinan di Mahakam Ulu juga mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 588.756,-. Sehingga, kenaikan persentase penduduk miskin bisa jadi diakibatkan oleh rendahnya pendapatan penduduk sehingga tidak mampu memenuhi batas pengeluaran minimumnya. Upaya pemerintah daerah Mahakam Ulu dalam penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas petani yang notabene mendominasi penyerapan tenaga kerja. Peningkatan produktivitas diyakini mampu mendorong pendapatan masyarakat. Disamping itu, penyediaan lapangan kerja dan lapangan usaha yang melibatkan masyarakat lokal oleh pemerintah melalui proyek-proyek pembangunan juga dianggap mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

3. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mahakam Ulu cenderung meningkat setiap tahunnya. Namun, capaian tersebut masih berada di bawah capaian kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur. Hal ini mencerminkan bahwa kemudahan akses masyarakat Mahakam Ulu dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masih sangat terbatas. Oleh sebab itu, diperlukan akselerasi sarana prasarana dan pemerataan kualitas serta kuantitas fasilitas



pendidikan, tenaga pendidik, fasilitas kesehatan, dan tenaga kesehatan di seluruh kecamatan Mahakam Ulu.

4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Mahakam Ulu masih memiliki hutan alam yang cukup luas, yang merupakan benteng pertahanan terakhir bagi ekologi dan sosial-budaya. Kawasan-kawasan berhutan, baik di dalam Kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan, harus terus dikelola keberadaannya. Pengembangan ekonomi produktif dari pertanian dalam arti luas difokuskan pada lahan-lahan bercadangan karbon rendah, serta pada wilayah yang potensial dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

Pengelolaan dan pemanfaatan limbah industri, termasuk pengembangan energi baru terbarukan dari limbah-limbah pertanian, menjadi alternatif dalam pemenuhan energi dan menurunkan emisi GRK.

Dalam hal menurunkan ancaman risiko bencana, dilakukan peningkatan kapasitas daerah dalam mengantisipasi bencana, diantaranya melalui pembatasan kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan bencana, Desa Tangguh bencana, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, penguatan sarana-prasarana, serta pengembangan sistem tanggap darurat, dan penguatan kapasitas peringatan dini.

5. Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mahakam Ulu telah berada pada kondisi yang cukup baik jika didasarkan pada capaian indikator pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan, terkait optimalisasi akuntabilitas kinerja baik secara administratif maupun sosial.

Pemerintahan Daerah harus mengantisipasi adanya penyimpangan dengan memperkuat sikap politik dalam penegakan hukum yang baik, dan memperkuat profesionalitas pemerintahan. Pemerintahan Kabupaten



Mahakam Ulu juga hendaknya meningkatkan integritas diri dan integritas lembaga menuju pada wilayah/zona bebas korupsi.

Pemerintahan yang professional dan akuntabel memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dengan melihat berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi, pemerintahan yang profesional dan akuntabel menjadi isu penting untuk diprioritaskan

Secara singkat, isu-isu strategis yang dihadapi Kab. Mahakam ulu untuk sisa Periode RPJMD seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Penentuan Isu Strategis Kab. Mahakam Ulu

No.	ISU STRATEGIS
ISU STRATEGIS LEVEL INTERNASIONAL	
1	Sustainable Development Goals (SDG's) Sebagai Kelanjutan Dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals)
2	Resesi ekonomi global
3	Transisi energi berkelanjutan dan penyediaan clean energy.
4	Revolusi Industri 4.0 serta transformasi ekonomi berbasis digital
5	Transisi energi berkelanjutan dan penyediaan clean energy
ISU STRATEGIS LEVEL NASIONAL	
1	Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024
2	Perpindahan Ibukota Nusantara ke Kalimantan Timur
3	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Extrem
4	Percepatan penanganan stunting
5	Bonus demografi
ISU STRATEGIS LEVEL DAERAH	
1	Pertumbuhan Penduduk dan Ketimpangan Antar Daerah
2	Tingginya Tingkat Kemiskinan
3	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
4	Ketimpangan Pendapatan dan pembangunan
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
5	Pemerintahan yang profesional dan akuntabel

Sumber: Analisis Tim Pokja Penyusunan Perubahan RPJMD Kab.Mahulu



4.2.4. Kajian Atas Dokumen RTRW Kab. Mahakam Ulu 2016-2023

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD dan RPJPD harus berpedoman pada RTRW. Diperlukan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW (Permendagri No.86 Tahun 2017). Berikut adalah penelaahan RTRW yang digunakan sebagai basis penentuan lokasi pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan melalui aksesibilitas secara seimbang dan merata untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata menuju masyarakat Mahakam Ulu yang sejahtera dan mandiri mendukung kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah tersebut ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Mahakam Ulu antara lain:

- a. Pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai fungsi pertahanan dan keamanan negara serta ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. Pengembangan pusat permukiman sesuai fungsi ekonomi, fungsi lingkungan, fungsi administrasi pemerintahan, serta posisi geografis berupa wilayah perbatasan, pedalaman, dan tepi sungai Mahakam yang terintegrasi jaringan prasarana wilayah yang berwawasan lingkungan;
- c. Pemantapan peran dan fungsi kawasan lindung sebagai kawasan penyangga dan penyeimbang ekosistem wilayah; dan
- d. Pengembangan kegiatan ekonomi wilayah secara mandiri pada kawasan budidaya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah tersebut, ditetapkan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, antara lain:

1. Strategi pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai fungsi pertahanan dan keamanan negara serta ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat meliputi:



- a. Mengembangkan sistem permukiman dan sistem prasarana wilayah sesuai fungsi pertahanan dan keamanan negara serta ekonomi;
 - b. Mengembangkan zona penyangga di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - d. Mengembangkan jalur distribusi pasokan barang untuk menjaga stabilitas ekonomi perbatasan;
 - e. Membuka pintu gerbang perbatasan dalam rangka kerjasama lintas batas dan peningkatan ekonomi masyarakat perbatasan; dan
 - f. Menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.
2. Strategi untuk pengembangan pusat permukiman sesuai fungsi ekonomi, fungsi lingkungan, fungsi administrasi pemerintahan, serta posisi geografis berupa wilayah perbatasan, pedalaman, dan tepi sungai Mahakam yang terintegrasi jaringan prasarana wilayah yang berwawasan lingkungan meliputi:
- a. Memantapkan dan meningkatkan peranan PKSN Long Pahangai;
 - b. Mengembangkan sistem permukiman berbasis fisiogeografis dan dukungan sistem transportasi kawasan ke dalam PKLp, PPK, dan PPL;
 - c. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi wilayah yang seimbang dan terpadu untuk mengatasi keterbatasan fisiogeografis wilayah;
 - d. Mengembangkan sistem jaringan energi terbarukan berbasis sungai;
 - e. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi pada sistem pusat permukiman;
 - f. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya air untuk kebutuhan permukiman, pertanian, dan perkebunan dengan tetap mempertahankan perlindungan kualitas air sungai; dan




- e. Mengembangkan secara selektif kawasan peruntukan pariwisata dengan obyek dan destinasi tujuan wisata bagi peminat khusus;
- f. Mengembangkan kawasan peruntukan industri hijau untuk pengolahan komoditi unggulan pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- g. Mengembangkan secara selektif dan terbatas kawasan peruntukan budidaya kehutanan;
- h. Membatasi pengembangan kawasan budidaya pada kawasan rawan bencana; dan
- i. Penguatan ekonomi masyarakat setempat melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari dan pemanfaatan limbah dari pengelolaan sumberdaya alam.

4.2.4.1. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Mahakam Ulu digambarkan dalam peta seperti pada gambar dibawah.

Gambar 4.1 Peta Rencana Struktur Ruang





A. Rencana Sistem Kegiatan

Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Mahakam Ulu meliputi sistem perkotaan dan sistem pedesaan. Rencana fungsi utama Kawasan perkotaan terdiri dari:

1. PKSN Long Pahangai terdapat di Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari;
2. PKWp meliputi perkotaan Ujoh Bilang di Kecamatan Long Bagun;
3. PKL berupa pusat desa di Desa Tiong Ohang di Kecamatan Long Apari;
4. PKLp berupa perkotaan Long Hubung di Kecamatan Long Hubung; dan
5. PPK meliputi:
 - a. PPK Long Apari di Kecamatan Long Apari;
 - b. PPK Long Pahangai I di Kecamatan Long Pahangai;
 - c. PPK Laham di Kecamatan Laham;
 - d. PPK Mamahak Ilir di Kecamatan Long Bagun; dan
 - e. PPK Datah Bilang Ilir di Kecamatan Long Hubung.

Sementara itu, pusat kegiatan desa berupa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL):

1. PPL di Kecamatan Long Bagun, meliputi:
 - a. PPL Rukun Damai yang melayani Desa Rukun Damai, dan Desa Long Merah;
 - b. PPL Batu Majang yang melayani Desa Batoq Kelo, dan Desa Batu Majang;
 - c. PPL Long Hurai yang melayani Desa Long Hurai.
2. PPL di Kecamatan Long Hubung, meliputi:
 - a. PPL Mamahak Teboq yang melayani Desa Mamahak Teboq, Desa Datah Bilang Baru, Desa Datah Bilang Ilir, Desa Datah Bilang Ulu, Desa Long Hubung, dan Desa Lutan;
 - b. PPL Mata Libaq yang melayani Desa Mata Libaq;
 - c. PPL Tri Pariq Makmur yang melayani Desa Tri Pariq Makmur;
 - d. PPL Sirau yang melayani Desa Sirau, dan Desa Wana Pariq.
3. PPL di Kecamatan Laham, meliputi:



- a. PPL Nyaribungan yang melayani Desa Nyaribungan;
 - b. PPL Danum Paroy yang melayani Desa Danum Paroy dan Desa Muara Ratah.
4. PPL di Kecamatan Long Apari, meliputi:
- a. PPL Noha Silat yang melayani Desa Noha Silat;
 - b. PPL Naha Buan yang melayani Desa Naha Buan, Desa Long Keriok, Desa Long Paneneh I, Desa Long Paneneh II, Desa Long Paneneh III, Desa Tiong Bu'u, dan Desa Tiong Ohang.
5. PPL di Kecamatan Long Pahangai, meliputi:
- a. PPL Long Tuyooq yang melayani Desa Long Tuyooq, dan Desa Liu Mulang;
 - b. PPL Long Lunuk yang melayani Desa Long Lunuk, dan Desa Long Lunuk Baru;
 - c. PPL Long Isun yang melayani Desa Long Isun, Desa Datah Naha, Desa Lirung Ubing, dan Desa Naha Aruq; dan
 - d. PPL Long Pakaq yang melayani Desa Delang Kerohong, Desa Long Pakaq, dan Desa Long Pakaq Baru.

B. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Rencana Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dibentuk oleh sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistem prasarana utama terdiri dari Sistem jaringan transportasi darat; Sistem jaringan Sungai dan Penyeberangan; dan Sistem jaringan transportasi udara. Sedangkan sistem prasarana jaringan lainnya terdiri dari: Sistem Jaringan Energi; Sistem Jaringan Telekomunikasi; Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.

• Sistem Jaringan Transportasi Darat

Sistem jaringan transportasi darat Kabupten Mahakam Ulu terdiri dari:

- a. Pengembangan jaringan jalan dan jembatan yang terdiri dari:
 - 1) Jaringan jalan nasional (arteri primer) meliputi:
 - a. Long Hubung - Laham – Ujoh Bilang – Long Bagun - Long Pahangai;



- b. Long Pahangai – Tiong Ohang - Batas Kalbar;
 - c. Tiong Ohang – Long Apri – perbatasan Malaysia;
 - d. Long Pahangai – Long Boh (Batas Kaltara).
- 2) Jaringan jalan kabupaten (lokal primer) berupa pengembangan dan peningkatan ruas jalan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan meliputi:
- a. Ruas jalan poros - Mamahak Teboq;
 - b. Ruas jalan Mamahak Teboq – Datah Bilang;
 - c. Ruas jalan Datah Bilang – Long Hubung;
 - d. Ruas jalan Long Hubung Seberang – Matalibaq – Tripariq Makmur;
 - e. Ruas jalan Long Hubung Seberang – Laham;
 - f. Ruas jalan Long Gelawang - Nyaribungan;
 - g. Ruas jalan poros - Laham;
 - h. Ruas jalan poros - Long Hurai;
 - i. Ruas jalan poros – Mamahak Besar;
 - j. Ruas jalan poros – Batu Kelau;
 - k. Ruas jalan poros – Long Tuyuq;
 - l. Ruas jalan poros - Long Pahangai;
 - m. Ruas jalan poros – Long Lunuk;
 - n. Ruas jalan poros – Long Pakaq;
 - o. Ruas jalan poros – Tiong Ohang; dan
 - p. Ruas jalan Long Pahangai – Datah Suling.
- 3) Jembatan pada wilayah kabupaten meliputi:
- a. Jembatan Long Bagun di Kecamatan Long Bagun;
 - b. Jembatan Long Melaham di Kecamatan Long Bagun;
 - c. Jembatan Desa Muara Ratah di Kecamatan Long Hubung;
 - d. Jembatan Long Pahangai di Kecamatan Long Pahangai;
 - e. Jembatan Mahakam Long Hubung di Kecamatan Long Hubung; dan
 - f. Jembatan Tiong Ohang di Kecamatan Long Apari.
- b. Terminal penumpang meliputi:
- 1) Terminal penumpang tipe A Kecamatan Ujoh Bilang;



- 2) Terminal penumpang tipe B di Desa Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun;
 - 3) Terminal penumpang tipe C di Desa Data Bilang Ilir Kecamatan Long Hubung;
 - 4) Terminal penumpang tipe C di Desa Long Apari Kecamatan Long Apari;
 - 5) Terminal barang (*logistic point*) di Desa Long Pahangai I Kecamatan Long Pahangai;
 - 6) Terminal barang (*logistic point*) di Desa Long Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun; dan
 - 7) Terminal barang (*logistic point*) di Desa Laham Kecamatan Laham.
- c. Pengembangan jaringan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLA) yang terdiri dari:
- 1) Sarana dan prasarana angkutan penumpang dalam wilayah Kabupaten berupa pelayanan trayek angkutan kota;
 - 2) Sarana dan prasarana angkutan penumpang antar wilayah berupa pelayanan trayek angkutan bus Antar Kabupaten Dalam Provinsi (AKDP);
 - 3) Sarana dan prasarana angkutan barang dalam wilayah kabupaten; dan
 - 4) Sarana dan prasarana angkutan barang antar wilayah kabupaten.
- **Pengembangan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang terdiri dari:**
 - a. Alur pelayaran sungai meliputi:
 - 1) Lintas Long Iram (Kabupaten Kutai Barat)–Long Bagun; dan
 - 2) Lintas Long Bagun ke arah hulu menghubungkan Long Pahangai–Tiong Ohang–Long Apari.
 - b. Lintas penyeberangan sungai meliputi lintas Long Bagun Ulu-Batu Majang atau Long Bagun. Pelabuhan sungai meliputi:
 - 1) Pelabuhan Tiong Ohang berada di Kecamatan Long Apari;
 - 2) Pelabuhan Long Pahangai I berada di Kecamatan Long Pahangai;
 - 3) Pelabuhan Induk Long Melaham berada di Kecamatan Long Bagun;
 - 4) Pelabuhan Long Bagun berada di Kecamatan Long Bagun;
 - 5) Pelabuhan Ujoh Bilang berada di Kecamatan Long Bagun;
 - 6) Pelabuhan Laham berada di Kecamatan Laham; dan



7) Pelabuhan Long Hubung berada di Kecamatan Long Hubung.

3. Sistem Jaringan Transportasi Udara

Sistem jaringan transportasi laut Kabupaten Mahakam Ulu terdiri dari:

- a. Bandar udara Datah Dawai ditetapkan di Kecamatan Long Pahangai sebagai bandar udara pengumpan;
- b. Bandar udara Long Apari ditetapkan di Kecamatan Long Apari sebagai bandar udara pengumpan; dan
- c. Bandar udara Ujoh Bilang ditetapkan di Kecamatan Long Bagun sebagai bandar udara pengumpan.

4. Sistem Jaringan Energi

Sistem jaringan energi Kabupaten Mahakam Ulu terdiri dari:

- a. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya, berupa jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik meliputi:

- 1) Pelayanan jaringan listrik sesuai potensi sumber daya masing masing desa dan/atau kecamatan meliputi jaringan listrik tenaga air, jaringan listrik tenaga surya, jaringan listrik diesel;
- 2) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Boh di Kecamatan Long Bagun untuk melayani seluruh wilayah kabupaten;
- 3) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) untuk melayani pusat kegiatan yang memiliki potensi sumber daya air yang mencukupi; dan
- 4) Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat (PLTST) untuk melayani pusat kegiatan yang memiliki potensi sumber daya energi matahari yang mencukupi.

- b. Infrastruktur penyalur tenaga listrik dan saran pendukungnya

Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, berupa jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:



- 1) Pengembangan jaringan listrik berupa saluran udara tegangan menengah (SUTM) ditetapkan antar kecamatan di dalam kabupaten; dan
- 2) Pengembangan jaringan listrik berupa saluran udara tegangan rendah (SUTR) ditetapkan antar desa di dalam satu kecamatan.

5. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten Mahakam Ulu terdiri dari:

- a. Sistem jaringan telokumunikasi yang ada berupa jaringa tetap yaitu jaringan kabel.
- b. Jaringan tersebut meliputi pengembangan Stasiun Telepon Otomat (STO) berada di Kecamatan Long Bagun; dan
- c. Sistem jaringan nirkabel berupa pengembangan menara telekomunikasi bersama di pusat kegiatan.

6. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sumber air yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu meliputi sungai (DAS Mahakam) yang merupakan wilayah sungai strategis nasional dan waduk yang dikembangkan di sungai Boh di Kecamatan Long Bangun.

Sumberdaya air wilayah sungai berupa pengelolaan wilayah sungai lintas provinsi, DAS dan/atau sungai yang meliputi:

1. Pengamanan jaringan sumberdaya air wilayah sungai strategis nasional Mahakam berupa DAS Mahakam;
2. Pengamanan jaringan sumberdaya air wilayah sungai lintas kabupaten/kota berupa Sungai Mahakam; dan
3. Pengamanan jaringan sumberdaya air wilayah sungai Kabupaten berupa anak sungai Sungai Mahakam.

Prasarana sumber air yang ada meliputi:

- a. Pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi yang meliputi:
 - 1) DI Datah Bilang dan Bilung di Kecamatan Long Hubung seluas kurang lebih 1.025 (seribu dua puluh lima) hektar; dan



- 2) DI Dataran Bilang di Kecamatan Long Hubung seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar.
- b. Sistem pengelolaan air baku meliputi:
 - 1) Pemanfaatan air permukaan (sungai) sebagai sumber air baku;
 - 2) Pengoptimalan sumber mata air; dan
 - 3) Peningkatan dan pemeliharaan kualitas dan kuantitas produksi sumber air baku.Sistem pengelolaan air baku dikembangkan untuk:
 - 1) Penyediaan air baku pertanian;
 - 2) Penyediaan air baku industri; dan
 - 3) Penyediaan air minum.
- c. Jaringan air bersih ke kelompok pengguna meliputi:
 - 1) Sistem penyediaan air bersih diselenggarakan oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat; dan
 - 2) Sistem penyediaan air bersih diselenggarakan dengan pola desentralisasi yang bersifat mandiri pada tiap area pelayanan yang dibagi berdasarkan kondisi fisiografis permukiman.
- d. Sistem pengendalian banjir meliputi:
 - 1) Pembangunan perbaikan infrastruktur pengendali banjir, berupa:
 - a. Check dam;
 - b. Tanggul;
 - c. Dam pengendali; dan
 - d. Saluran pembuangan.
 - 2) Perbaikan sumur resapan pada kawasan permukiman; dan
 - 3) Penataan daerah lingkungan sungai.

7. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem jaringan prasarana lainnya Kabupaten Mahakam Ulu terdiri dari:

- a. Sistem penyediaan air minum meliputi:

Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Minum meliputi:

 - 1) IPA Long Apari berada di Kecamatan Long Apari;



- 2) IPA Long Pahangai berada di Kecamatan Long Pahangai;
- 3) IPA Ujoh Bilang berada di Kecamatan Long Bagun;
- 4) IPA Laham berada di Kecamatan Laham; dan
- 5) IPA Long Hubung berada di Kecamatan Long Hubung.

Sistem perpipaan mandiri pada kawasan perkotaan meliputi:

- 1) PKWp Ujoh Bilang;
- 2) PKL Tiong Ohang;
- 3) PPK Long Pahangai I; dan
- 4) PPK Datah Bilang Ilir.

Sistem perpipaan mandiri pada kawasan perdesaan meliputi:

- 1) PPK Mamahak Ilir dan PPK Long Apari;
- 2) PPL di Kecamatan Long Bagun meliputi PPL Rukun Damai, PPL Batu Majang, dan PPL Long Hurai;
- 3) PPL di Kecamatan Long Hubung meliputi PPL Sirau, PPL Mata Libaq; dan PPL Tri Pariq Makmur;
- 4) PPL di Kecamatan Laham meliputi PPL Danum Paroy, dan PPL Nyaribungan;
- 5) PPL di Kecamatan Long Apari meliputi PPL Naha Buan dan PPL Noha Silat; dan
- 6) PPL di Kecamatan Long Pahangai meliputi PPL Long Tuyuq, PPL Long Lunuk, PPL Long Isun, dan PPL Long Pakaq.

b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) meliputi:

- 1) Sistem pembuangan air limbah berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada kawasan peruntukan industri di Kecamatan Laham dan Kecamatan Long Hubung.
- 2) Sistem pembuangan air limbah rumah tangga yang dikembangkan pada pusat-pusat kegiatan perdesaan berupa:
 - Sarana septic tank untuk setiap rumah pada kawasan perdesaan;
 - IPAL komunal pada kawasan permukiman padat, dan sarana umum.
- 3) Sistem jaringan limbah terpadu dikembangkan dengan sistem on site maupun off site pada pusat-pusat kegiatan, meliputi:



- PKWp Ujoh Bilang; dan
- PPK Datah Bilang Ilir.

c. Pengelolaan sistem jaringan persampahan

Sistem jaringan persampahan berupa:

- 1) Sistem persampahan terpadu pada kawasan perkotaan;
- 2) Sistem persampahan mandiri pada kawasan perdesaan.

Sistem persampahan terpadu pada kawasan perkotaan meliputi:

- 1) TPST Ujoh Bilang;
- 2) TPST Datah Bilang Ilir;
- 3) TPST Tiong Ohang; dan
- 4) TPST Long Pahangai I.

Sistem persampahan mandiri pada kawasan perdesaan meliputi:

- 1) PPK Mamahak Ilir dan PPK Long Apari;
- 2) PPL di Kecamatan Long Bagun meliputi PPL Rukun Damai, PPL Batu Majang, dan PPL Long Hurai;
- 3) PPL di Kecamatan Long Hubung meliputi PPL Sirau, PPL Mata Libaq, dan PPL Tri Pariq Makmur;
- 4) PPL di Kecamatan Laham meliputi PPL Danum Paroy, dan PPL Nyaribungan;
- 5) PPL di Kecamatan Long Apari meliputi PPL Naha Buan dan PPL Noha Silat; dan
- 6) PPL di Kecamatan Long Pahangai meliputi PPL Long Tuyuq, PPL Long Lunuk, PPL Long Isun, dan PPL Long Pakaq.

d. Sistem Jaringan Drainase

Sistem Jaringan Drainase kabupaten Mahakam Ulu Meliputi:

- 1) Jaringan drainase primer berupa jaringan Sungai Mahakam dan jaringan anak-anak sungai, tersebar pada Kecamatan Long Apari, Kecamatan Long Pahangai, Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Laham, dan Kecamatan Long Hubung;
- 2) Jaringan drainase sekunder berupa saluran drainase dari pusat-pusat kegiatan menuju jaringan drainase primer; dan




- 3) Sumur resapan pada wilayah terbangun.
- e. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Bencana alam yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu adalah bencana banjir, sistem jaringan evakuasi terhadap bencana tersebut terdiri dari:
- 1) Jalur evakuasi bencana berupa jaringan jalan yang menuju kawasan bebas bencana; dan
 - 2) Ruang evakuasi bencana berupa ruang terbuka (*escape area*) yang cukup untuk membangun fasilitas tanggap darurat bencana dan dapat berupa bangunan publik yang bebas banjir.

4.2.4.2. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu

Berkaitan dengan distribusi peruntukan ruang di Kabupaten Mahakam Ulu, terbagi menjadi dua yaitu Kawasan Peruntukan Lindung dan Kawasan Peruntukan Budidaya. Rencana pola ruang di Kabupaten Mahakam Ulu dapat dilihat secara jelas pada peta berikut ini.

Gambar 4.2
Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Mahakam Ulu



1. Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan peruntukan lindung terbagi atas:

a. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahnya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa Kawasan hutan lindung dengan luasan kurang lebih 701.872 (tujuh ratus seribu delapan ratus tujuh puluh dua) hektar.

b. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat dengan luasan kurang lebih 7.022 (tujuh ribu dua puluh dua) hektar berupa:

- 1) Kawasan sempadan sungai, berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Kawasan ini meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk



sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul. Garis sempadan ditentukan pada:

- A. Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditentukan dengan kriteria:
 - Paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
 - Paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan
 - Paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).
- B. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, ditentukan dengan kriteria:
 - Sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih dari 500 (lima ratus) km², garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
 - Sungai besar dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) km², garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- C. Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditentukan dengan kriteria paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan
- D. Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 5 m (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.



Kawasan sempadan sungai ditetapkan di seluruh sungai terkait Wilayah Sungai Mahakam di Kabupaten Mahakam Ulu dan diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Kawasan ruang terbuka hijau seluas kurang lebih 3.600 (tiga ribu enam ratus) atau 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan terdiri atas:
 - A. Ruang terbuka hijau publik seluas sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen dari luas kawasan perkotaan ditetapkan di:
 - Hutan kota
 - Taman kota
 - Taman pemakaman umum;
 - Jalur hijau sepanjang jalan dan sungai;
 - Taman RT;
 - Taman RW;
 - Taman Kelurahan; dan
 - Taman Kecamatan.
 - B. Ruang terbuka hijau privat seluas sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) persen dari luas kawasan perkotaan meliputi:
 - Pekarangan rumah tinggal;
 - Pekarangan gedung milik pemerintah daerah; dan
 - Pekarangan gedung milik masyarakat.
 - C. Kawasan sekitar waduk yang ditetapkan dengan kriteria:
 - Daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; atau
 - Daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.
 - Kawasan sekitar waduk ditetapkan pada rencana waduk buatan di Sungai Boh, Kecamatan Long Bagun.



c. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi berupa kawasan sekitar mata air ditetapkan dengan:

- 1) Daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air;
- 2) Wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air; dan
- 3) Kawasan sekitar mata air ditetapkan pada seluruh mata air.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah terdapat di Kecamatan Laham, Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Long Apari, dan Kecamatan Long Pahangai.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah yang terdapat di Kecamatan Laham, Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Long Apari, dan Kecamatan Long Pahangai.

d. Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana alam berupa kawasan bencana alam banjir pasang yang terdapat di:

- 1) Sebagian Kecamatan Long Bagun;
- 2) Sebagian Kecamatan Long Hubung; dan
- 3) Sebagian Kecamatan Laham.

e. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya berupa kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan di:

- 1) Pemukiman Suku Dayak Kenyah di Kecamatan Long Bagun;
- 2) Pemukiman Suku Dayak Punan di Kecamatan Long Bagun;
- 3) Permukiman Suku Dayak Kayan di Kecamatan Long Bagun;
- 4) Pemukiman Suku Dayak Kenyah di Kecamatan Long Hubung;
- 5) Permukiman Suku Dayak Bahau di Kecamatan Long Hubung;
- 6) Balai Adat suku Dayak Penihing di Kecamatan Long Bagun;
- 7) Balai Adat suku Dayak Penihing di Kecamatan Long Apari;
- 8) Balai Adat suku Dayak Bahau di Kecamatan Long Pahangai; dan



9) Balai Adat suku Dayak Penihing di Kecamatan Long Pahangai.

f. Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya meliputi:

- 1) Kawasan perlindungan plasma nutfah dan/atau kawasan NKT terdapat di:
 - Habitat ikan Pesut Mahakam di sebagian wilayah Kecamatan Laham, dan sebagian wilayah Kecamatan Long Hubung; dan
 - Habitat Badak di sebagian wilayah Kecamatan Laham dan sebagian wilayah Kecamatan Long Hubung.
- 2) Kawasan koridor satwa dan/atau biota perairan yang dilindungi terdapat di koridor satwa liar (bekantan dan orang utan) yang menghubungkan kawasan konservasi Taman Nasional Betung Kerihun, Kawasan Ekologis Muller, dan Taman Nasional Kayan Mentarang.

2. Kawasan Peruntukan Budidaya

Rencana pengembangan kawasan budidaya Kabupaten terdiri dari:

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi seluas yang terdiri dari:
 - Kawasan hutan produksi terbatas dengan luasan kurang lebih 653.006 (enam ratus lima puluh tiga ribu enam) hektar terdapat di Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Laham, Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai.
 - Kawasan hutan produksi tetap dengan luasan kurang lebih 219.778 (dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan) hektar terdapat di Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Laham, Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai.
 - Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luasan kurang lebih 2.799 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) hektar terdapat di Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Hubung, dan Kecamatan Laham.
- b. Kawasan peruntukan pertanian terdiri dari:



- Kawasan hortikultura dengan luasan kurang lebih 22.670 (dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh) hektar;
 - Kawasan peruntukan tanaman pangan meliputi:
 1. Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seluas kurang lebih 485 (empat ratus delapan puluh lima) hektar terdapat diseluruh kecamatan.
 2. Kawasan lahan pangan pertanian berkelanjutan, diatur lebih lanjut dalam rencana rinci yang dilengkapi zonasi kawasan dan ditetapkan melalui peraturan daerah.
 3. Kawasan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B) seluas kurang lebih 13.839 (tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) hektar yang terdapat di Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Laham, Kecamatan Long Apari, dan Kecamatan Long Pahangai.
 - Kawasan peternakan yang tersebar diseluruh kecamatan atau pada seluruh wilayah kabupaten;
 - Kawasan peruntukan perkebunan dengan luasan kurang lebih 251.100 (dua ratus lima puluh satu ribu seratus) hekta terdapat di Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Laham, Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai.
- c. Kawasan peruntukan perikanan terdiri dari:
- Kawasan peruntukan perikanan berupa kawasan peruntukkan perikanan budidaya di:
- Sepanjang Sungai Mahakam dan anak sungainya di Kecamatan Long Bagun;
 - Sepanjang Sungai Mahakam dan anak sungainya di Kecamatan Long Hubung;
 - Sepanjang Sungai Mahakam dan anak sungainya di Kecamatan Laham;
 - Sepanjang Sungai Mahakam dan anak sungainya di Kecamatan Long Apari; dan
 - Sepanjang Sungai Mahakam dan anak sungainya di Kecamatan Long Pahangai.



d. Kawasan peruntukan industri

Kawasan peruntukan industri dikembangkan dengan kegiatan utama industri berbasis sumber daya lokal dan ramah lingkungan. Kawasan peruntukan industri dengan luasan kurang lebih 662 (enam ratus enam puluh dua) Ha dikembangkan di Kecamatan Long Bagun, dan Kecamatan Laham.

e. Kawasan peruntukan pariwisata seluas kurang lebih 41.024,61 Ha terdiri dari:

1) Kawasan peruntukan pariwisata budaya yaitu:

- Pemukiman Suku Dayak Kenyah di Kecamatan Long Bagun;
- Permukiman Suku Dayak Kayan di Kecamatan Long Bagun;
- Pemukiman Suku Dayak Punan di Kecamatan Long Bagun;
- Permukiman Suku Dayak Bahau di Kecamatan Long Hubung;
- Pemukiman Suku Dayak Kenyah di Kecamatan Long Hubung;
- Balai Adat suku Dayak Penihing di Kecamatan Long Bagun;
- Balai Adat suku Dayak Penihing di Kecamatan Long Apari;
- Balai Adat suku Dayak Bahau di Kecamatan Long Pahangai;
- Balai Adat suku Dayak Penihing di Kecamatan Long Pahangai;
- upacara adat Laliiq Ugaal Suku Dayak Bahau;
- upacara adat Hudoq berada di Kecamatan Long Pahangai;
- upacara adat Memlaai berada di Kecamatan Long Pahangai; dan
- ritual pengobatan Mamat Bali Akang Suku Kenyah.

2) Kawasan peruntukan pariwisata alam terdapat di:

- Kawasan Batu Dinding di Kecamatan Long Bagun;
- Kawasan Batu Miliq di Kecamatan Long Pahangai;
- Kawasan air terjun Haloq di Kecamatan Long Bagun;
- Kawasan air terjun Ken'heq di Kecamatan Long Pahangai;
- Kawasan air terjun Nyani di Kecamatan Long Pahangai;
- Kawasan Sungai Alan di Kecamatan Long Bagun;
- Kawasan Sungai Payang di Kecamatan Long Bagun;
- Kawasan Sungai Tepai di Kecamatan Long Pahangai;



- Kawasan riam Haloq di Kecamatan Long Bagun;
 - Kawasan riam Udang di Kecamatan Long Bagun;
 - Kawasan riam panjang di Kecamatan Long Pahangai; dan
 - Kelompok riam di hulu Sungai Mahakam di Kecamatan Long Apari.
- f. Kawasan peruntukan permukiman meliputi:
- Kawasan peruntukan permukiman dengan luasan kurang lebih 2.790 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh) Ha terdiri atas:
- Kawasan permukiman perkotaan dengan luasan kurang lebih 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) Ha terdapat di Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Hubung dan Kecamatan Laham.
 - Kawasan permukiman perdesaan dengan luasan kurang lebih 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) Ha terdapat di Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Laham, Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai.
- g. Kawasan peruntukan lainnya
- Kawasan peruntukan lainnya terdiri atas:
- 1) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan:
 - Pos perbatasan perbatasan yang berada di daratan sepanjang batas negara Republik Indonesia dengan Negara Malaysia yang terdapat di Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai; dan
 - Koramil yang terdapat di Kecamatan Pahangai dan Kecamatan Long Bangun.
 - 2) Kawasan peruntukan hutan adat terdapat di Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Laham, Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai.
 - 3) Kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan di kawasan areal penggunaan lain yang memiliki potensi mineral logam dan mineral bukan logam dan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



4.2.4.3 Penetapan Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Kabupaten Mahakam Ulu terdiri dari:

- a. Kawasan Strategis Nasional (KSN) Berupa:
 - 1) Kawasan Strategis Nasional Perbatasan Kalimantan–Malaysia berupa kawasan perbatasan darat ditetapkan di Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai.
 - 2) Kawasan Strategis Nasional Heart of Borneo berupa kawasan dengan fungsi konservasi dan dalam kesepakatan tiga negara (Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam) ditetapkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu.
- b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) berupa:
 - 1) Dari sudut kepentingan ekonomi yaitu kawasan industri pertanian.
 - 2) Dari sudut kepentingan sosial dan budaya yaitu kawasan koridor sungai Mahakam.
 - 3) Dari sudut kepentingan mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal yaitu kawasan perbatasan Long Pahangai dan Long Apari.
- c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) berupa:
 - 1) Dari sudut ekonomi, terdapat di:
 - Kawasan pemerintahan di Kecamatan Long Bagun;
 - Kawasan perdagangan dan jasa wilayah di Kecamatan Long Hubung;
 - Kawasan perdagangan dan jasa perbatasan di Kecamatan Long Apari; dan
 - Kawasan logistik perbatasan di Kecamatan Long Pahangai.
 - 2) Dari sudut kepentingan sosial budaya terdapat di:
 - Sebagian wilayah desa Datah Bilang di Kecamatan Long Hubung sebagai kawasan kehidupan masyarakat dan adat istiadat lokal Suku Dayak Kenyah;
 - Sebagian wilayah Desa Batu Majang di Kecamatan Long Bagun;
 - Sebagian wilayah Desa Long Tuyuq di Kecamatan Long Pahangai sebagai kawasan kehidupan masyarakat dan adat istiadat lokal Suku Dayak Penihing; dan



- Kawasan kehidupan masyarakat dan adat istiadat lokal Suku Dayak Bahau di Desa Mata Libaq Kecamatan Long Hubung.
- 3) Dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan di Kawasan sekitar Sungai Ratah di Desa Nyaribungan Kecamatan Laham.

Tabel 4.3
Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Mahakam Ulu

No	Kawasan Strategis	Keterangan
1	Nasional	a. Perbatasan Kalimantan–Malaysia di Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai
		b. Heart of Borneo berupa di seluruh kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu
2	Provinsi	a. Kawasan industri pertanian
		b. Kawasan koridor sungai Mahakam
		c. kawasan perbatasan Long Pahangai dan Long Apari
3	Kabupaten	a. Dari sudut kepentingan ekonomi
		1. Kawasan pemerintahan di Kecamatan Long Bagun;
		2. Kawasan perdagangan dan jasa wilayah di Kecamatan Long Hubung;
		3. Kawasan perdagangan dan jasa perbatasan di Kecamatan Long Apari; dan
		4. Kawasan logistik perbatasan di Kecamatan Long Pahangai.
		b. Dari sudut kepentingan sosial budaya
		5. Sebagian wilayah desa Datah Bilang di Kecamatan Long Hubung sebagai kawasan kehidupan masyarakat dan adat istiadat lokal Suku Dayak Kenyah;
		6. Sebagian wilayah Desa Batu Majang di Kecamatan Long Bagun;
		7. Sebagian wilayah Desa Long Tuyooq di Kecamatan Long Pahangai sebagai kawasan kehidupan masyarakat dan adat istiadat lokal Suku Dayak Penihing; dan
		8. Kawasan kehidupan masyarakat dan adat istiadat lokal Suku Dayak Bahau di Desa Mata Libaq Kecamatan Long Hubung.
		c. Dari sudut kepentingan fungsi
1. Kawasan sekitar Sungai Ratah di Desa Nyaribungan Kecamatan Laham.		

4.2.4.4. Arahannya Pemanfaatan Ruang

Arahannya pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam



indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- a. Berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
- b. Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
- c. Dapat diacu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kabupaten;
- d. Realistis, objektif, terukur dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- e. Mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan wilayah kabupaten dan rencana induk sektor di daerah;
- f. Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan;
- g. Mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi;
- h. Mempertimbangkan aspirasi Masyarakat; dan
- i. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



Tabel 4.4
Arahan Pemanfaatan Ruang Kab. Mahakam Ulu

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN															
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
A.	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG																			
1.	Perwujudan Pusat Kegiatan Kabupaten																			
	Pusat Kegiatan Perkotaan																			
1.1	Percepatan Pengembangan PKSN																			
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan perbatasan; Pengembangan pusat pengembangan perhubungan udara perintis; Pengembangan Pusat logistik kabupaten dan local kecamatan/perbatasan; dan Pengembangan pusat permukiman perbatasan. 	Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai	APBN APBD Swasta Swadaya Masy.	Kementerian PUPR, Kementerian Pertahanan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten																
1.2	Percepatan Pengembangan PKWp																			
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pusat pemerintahan kabupaten; Pengembangan pusat pemerintahan kecamatan; Pengembangan pusat pelayanan logistik local kecamatan dan regional (kecamatan terdekat di kabupaten lain); Pengembangan pusat ekonomi kabupaten; Pengembangan pelayanan pendukung perhubungan udara perintis; Pengembangan pelayanan pendukung wisata budaya dan wisata alam; Pengembangan pusat pelayanan kesehatan skala kabupaten; dan Pengembangan pusat pelayanan pendidikan skala kabupaten. 	perkotaan Ujoh Bilang di Kecamatan Long Bagun	APBN APBD Swasta Swadaya Masy.	Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten																
1.3	Percepatan Pengembangan PKL																			
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pusat pemerintahan kecamatan; Pengembangan pelayanan pendukung PKSN Long Pahangai dan Long Apari; Pengembangan pelayanan pendukung perhubungan udara perintis; Pengembangan pusat pengembangan wisata budaya dan wisata alam; Pengembangan pusat jasa lingkungan hutan; layanan pendukung logistik lokal kecamatan; dan Pengembangan pusat perekonomian wilayah perbatasan. 	pusat desa di Desa Tiong Ohang di Kecamatan Long Apari	APBN APBD Swasta Swadaya Masy.	Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dinas PU Bappeda																
1.4	Percepatan Pengembangan PKLp																			
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pusat pemerintahan kecamatan; Pengembangan pusat pelayanan logistik lokal kecamatan dan kabupaten; Pengembangan pusat ekonomi kabupaten; dan Pengembangan pelayanan pendukung wisata budaya dan wisata alam. 	perkotaan Long Hubung di Kecamatan Long Hubung	APBN APBD Swasta Swadaya Masy.	Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dinas PU Bappeda																



NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDAN AAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2032					
1.4	Percepatan Pengembangan PPK <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan fasilitas pasar kecamatan; dan ▪ Penyediaan puskesmas. 				Desa Datah Bilang, Kecamatan Long Hubung; Desa Long Pahangai I, Kecamatan Long Pahangai; Desa Laham, Kecamatan Laham Desa Mamahak Ilir di Kecamatan Long Bagun; dan Desa Datah Bilang Ilir di Kecamatan Long Hubung	APBN APBD Swasta Swadaya Masy.	Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dinas PU Bappeda												
1.5	Percepatan Pengembangan PPL <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan pasar desa; dan ▪ Penyediaan puskesmas pembantu 				Desa Long Apari, Kecamatan Long Apari Desa Mamahak Ilir, Kec. Long Bagun Desa Nyaribungan, Kec. Laham Desa Mamahak Teboq, Kec. Long Hubung Desa Long Pahangai di Kecamatan Long Pahangai	APBN APBD Swasta Swadaya Masy.	Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dinas PU Bappeda												
2	Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah Kabupaten																		
	Sistem Transportasi																		
2.1	Pengembangan dan Pemantapan Jaringan Transportasi Darat																		
a	Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan arteri primer				a. Long Hubung - Laham - Ujoh Bilang - Long Bagun - Long Pahangai b. Long Pahangai - Tiong Ohang - Batas Kalbar c. Tiong Ohang - Long Apri - perbatasan Malaysia d. Long Pahangai - Long Boh (Batas Kaltara)	APBN APBD	Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dinas PU Bappeda												
b	Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan lokal primer				ruas jalan poros - Mamahak Teboq; ruas jalan Mamahak Teboq - Datah Bilang; ruas jalan Datah Bilang - Long Hubung; ruas jalan Long Hubung Seberang - Matalibaq - Tripariq Makmur; ruas jalan Long Hubung Seberang - Laham; ruas jalan Long Gelawang - Nyaribungan; ruas jalan poros - Laham; ruas jalan poros - Long Hurai; ruas jalan poros - Mamahak Besar; ruas jalan poros - Batu Kelau;	APBD	Pemerintah Kabupaten, Dinas PU Bappeda												



NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN															
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
					ruas jalan poros - Long Tuyuq ruas jalan poros - Long Pahangai; ruas jalan poros - Long Lunuk; ruas jalan poros - Long Pakaq; ruas jalan poros - Tiong Ohang; dan ruas jalan Long Pahangai - Datah Suling.															
c	Pembangunan jembatan				Kecamatan Long Bagun; Kecamatan Long Bagun; Kecamatan Long Hubung; Kecamatan Long Pahangai; Kecamatan Long Hubung; dan Kecamatan Long Apari.		APBN APBD		Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dinas PU Bappeda											
d	Pengembangan terminal penumpang tipe A				Kecamatan Ujoh Bilang		APBN APBD		Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dinas PU Bappeda											
e	Pengembangan terminal penumpang tipe B				Desa Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun		APBN APBD		Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dinas PU Bappeda											
f	Peningkatan dan optimalisasi terminal penumpang tipe C				Desa Datah Bilang Ilir , Kecamatan Long Hubung Desa Long Apari Kecamatan Long Apari		APBN APBD		Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dinas PU Bappeda											
g	Peningkatan dan optimalisasi terminal barang (<i>logistic point</i>)				Desa Long Pahangai I Kecamatan Long Pahangai; Desa Long Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun Desa Laham Kecamatan Laham		APBN APBD		Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dinas PU Bappeda											
h	Alur pelayaran sungai				Long Iram (Kabupaten Kutai Barat) - Long Bagun; dan Long Bagun ke arah hulu menghubungkan Long Pahangai - Tiong Ohang - Long Apari.		APBN APBD		Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dinas PU Bappeda											
i	Lintas penyeberangan sungai				Long Bagun Ulu-Batu Majang atau Long Bagun.		APBN APBD		Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dinas PU Bappeda											



NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDAN AAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN															
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
j	Peningkatan dan optimalisasi pelabuhan				Desa Long Melaham Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Hubung; Kecamatan Laham; Desa Tiong Ohang Kecamatan Long Apari; dan Desa Long Pahangai 1 Kecamatan Long Pahangai.															
2.2	Jaringan Transportasi Udara																			
a	Pembangunan bandar udara pengumpan				Desa Long Lunuk Kecamatan Long Pahangai Kecamatan Long Apari Desa Batu Majang Kecamatan Long Bagun															
b	Pembangunan airstrip				Desa Batu Majang Kecamatan Long Bagun															
c	Penetapan KKOP				Kecamatan Long Pahangai; Kecamatan Long Apari; dan Kecamatan Long Bagun.															
2.3	Perwujudan Sistem Energi																			
	Jaringan Kelistrikan																			
a	Pengembangan Saluran Utama Tegangan Menengah (SUTM)				antar kecamatan; di dalam kabupaten															
B	Pengembangan jaringan saluran udara tegangan rendah (SUTR)				antar desa di dalam satu kecamatan.															
c	Pengembangan PLTA				Desa Batoq Kelo Kecamatan Long Bagun.															
d	Pembangunan PLTMH				Kelompok permukiman yang memiliki potensi sumber daya air yang mencukupi															
e	Pengembangan PLTST				Kelompok permukiman yang memiliki potensi sumber daya energi matahari yang mencukupi															
f	Pengembangan PLTD				Kelompok Permukiman Tiong Ohang; Kelompok Permukiman Long Apari; Kelompok Permukiman Noha Silat; Kelompok Permukiman Long Pahangai I; Kelompok Permukiman Long Tuyog;															



NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDAN AAN	INSTANSI PELAKSA NA	WAKTU PELAKSANAAN														
					20 20	20 20	20 20	20 21	20 21	20 22	2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2032 s/d 2037						
					Kelompok Permukiman Long Lunuk; Kelompok Permukiman Long Isun; Kelompok Permukiman Long Pakaq; Kelompok Permukiman Ujoh Bilang; dan Kelompok Permukiman Datah Bilang Ilir.														
2.4	Jaringan Telekomunikasi																		
a	pengembangan Stasiun Telepon Otomat (STO)	Kecamatan Long Bagun	APBN APBD	TELKOM															
b	pengembangan jaringan mikro digital (nirkabel)	Semua kelompok permukiman	APBN APBD	TELKOM															
2.5	Jaringan Sumberdaya Air																		
a	Pengelolaan dan pengamanan WS Strategis Nasional	Mahakam dan DAS Mahakam	APBN APBD	Dinas PU PDAM															
b	Pengamanan jaringan sumberdaya air wilayah sungai lintas kabupaten/kota	Mahakam	APBN APBD	Dinas PU PDAM															
c	pengamanan jaringan sumberdaya air wilayah sungai Kabupaten	Mahakam dan Sub DAS nya	APBN APBD	Dinas PU PDAM															
	Pengembangan waduk	Sungai Boh, Desa Batoq Kelo Kecamatan Long Bagun.																	
d	Pemanfaatan daerah irigasi kewenangan provinsi	DI Datah Bilang dan Bilung di Kecamatan Long Hubung DI Data Bilang di Kecamatan Long Hubung	APBN APBD	Dinas PU PDAM															
e	Pemanfaatan daerah irigasi kewenangan kabupaten	DI Bilung di Kecamatan Long Hubung DI Data Bilang* di Kecamatan Long Hubung	APBN APBD	Dinas PU PDAM															
f	Penyediaan air bersih	Tiap area pelayanan yang dibagi berdasarkan kondisi fisiografis kelompok permukiman.	APBN APBD	Dinas PU PDAM															
g	Pengembangan sistem pengendali banjir berupa tanggul	Setiap kelompok permukiman	APBN APBD	APBN APBD Swadaya Masy.															
2.6	Sistem Jaringan Persampahan																		
a	Pengembangan TPST	Kelompok Permukiman Ujoh Bilang; dan TPST pada Kelompok Permukiman Datah Bilang Ilir.	APBN APBD	Dinas PU															
b	Sistem persampahan terpadu dan mandiri	Kelompok Permukiman Tiong Ohang; Kelompok Permukiman Long Apari; Kelompok Permukiman Noha Silat; Kelompok Permukiman Long Pahangai I	APBN APBD	Dinas PU															



NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDAN AAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN															
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
					Kelompok Permukiman Long Tuyoq; Kelompok Permukiman Long Lunuk; Kelompok Permukiman Long Isun; Kelompok Permukiman Long Pakaq; Kelompok Permukiman Rukun Damai; Kelompok Permukiman Mamahak Iilir; Kelompok Permukiman Batu Majang; Kelompok Permukiman Long Hurai; Kelompok Permukiman Danum Paroy; Kelompok Permukiman Nyaribungan; Kelompok Permukiman Sirau; Kelompok Permukiman Mata Libaq; dan Kelompok Permukiman Tri Pariq Makmur.															
2.7	Sistem Jaringan Air Minum																			
a	Pengembangan instalasi pengolahan air bersih (IPA)				IPA Long Apari berada di Kecamatan Long Apari; IPA Long Pahangai berada di Kecamatan Long Pahangai; IPA Ujoh Bilang berada di Kecamatan Long Bagun; IPA Laham berada di Kecamatan Laham; dan IPA Long Hubung berada di Kecamatan Long Hubung.	APBN APBD		Dinas PU PDAM												
b	Sistem perpipaan mandiri pada kawasan perkotaan				Kelompok Permukiman Ujoh Bilang; dan Kelompok Permukiman Datah Bilang Iilir.	APBN APBD		Dinas PU PDAM												
c	Sistem perpipaan mandiri pada kawasan perdesaan				Kelompok Permukiman Tiong Ohang; Kelompok Permukiman Long Apari; Kelompok Permukiman Noha Silat; Kelompok Permukiman Long Pahangai I Kelompok Permukiman Long Tuyoq; Kelompok Permukiman Long Lunuk;	APBN APBD		Dinas PU PDAM												



NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN															
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
					Kelompok Permukiman Long Isun; Kelompok Permukiman Long Pakaq; Kelompok Permukiman Rukun Damai; Kelompok Permukiman Mamahak Iilir; Kelompok Permukiman Batu Majang; Kelompok Permukiman Long Hurai; Kelompok Permukiman Danum Paroy; Kelompok Permukiman Nyaribungan; Kelompok Permukiman Sirau; Kelompok Permukiman Mata Libaq; dan Kelompok Permukiman Tri Pariq Makmur.															
2.9	Sistem Jaringan Air Limbah																			
a	Pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu baik <i>on site</i> maupun <i>off site</i>				Kelompok Permukiman Ujoh Bilang; dan Kelompok Permukiman Datah Bilang Iilir.	APBN APBD	Dinas PU BLH													
b	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada kawasan peruntukan industri				Kecamatan Laham, dan Kecamatan Long Hubung.	APBN APBD	Dinas PU BLH													
2.9	Sistem Jaringan Drainase																			
a	Pengembangan jaringan drainase primer				Kecamatan Long Apari, Kecamatan Long Pahangai, Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Laham, dan Kecamatan Long Hubung;	APBN APBD	Dinas PU													
b	Pengembangan jaringan drainase sekunder				kelompok permukiman menuju jaringan drainase primer pada seluruh kelompok permukiman	APBN APBD	Dinas PU													
c	Pembuatan sumur resapan				Kelompok Permukiman Ujoh Bilang; dan Kelompok Permukiman Datah Bilang Iilir.	APBN APBD	Dinas PU													
3.0	Jalur Evakuasi Bencana																			
					jalur evakuasi bencana alam dapat berupa jaringan jalan yang menuju kawasan bebas banjir ruang evakuasi bencana alam dapat berupa ruang terbuka (escape area) yang cukup untuk	APBD	Dinas PU													



NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029							
B	PERWUJUDAN POLA RUANG																				
B.1.	Kawasan Lindung																				
B.1.1	Kawasan hutan lindung :																				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan kawasan hutan lindung; ▪ Pemantauan dan pengendalian kawasan; ▪ Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi; ▪ Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan; ▪ Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan ▪ Pengawasan. 				<p>membangun fasilitas tanggap darurat bencana dan dapat berupa bangunan publik yang bebas banjir</p>																
					<p>sebagian wilayah Desa Long Apari, sebagian wilayah Desa Long Kerioq,sebagian wilayah Desa Naha Tifab,sebagian wilayah Desa Naha Silat, sebagian wilayah Desa Naha Buan, sebagian wilayah Desa Long Penaneh II, sebagian wilayah Desa Tiong Ohang di Kecamatan Long Apari; sebagian wilayah Desa Long Pakaa, sebagian wilayah Desa Long Isun, sebagian wilayah Desa Datah Naha, sebagian wilayah Desa Liu Mulang, sebagian wilayah Desa Long Tuyog, sebagian wilayah Desa Delang Kerohong, sebagian wilayah Desa Long Lunuk Baru, sebagian wilayah Desa Long Lunuk, sebagian wilayah Desa Naha Aruq, sebagian wilayah Desa Long Pahangai II di Kecamatan Long Pahangai; sebagian wilayah Desa Long Bagun Ulu, sebagian wilayah Desa Long Bagun Ilir, sebagian wilayah Desa Batoq Kelo, sebagian wilayah Desa Mamahak Ulu, sebagian wilayah Desa Batu Majang, sebagian wilayah Desa Mamahak Ilir, sebagian wilayah Desa Long Merah di Kecamatan Long Bagun; sebagian wilayah Desa Laham, sebagian wilayah Desa Muara Ratah, sebagian wilayah desa Nyaribungan di Kecamatan Laham; dan sebagian wilayah Desa Lutan, sebagian wilayah Desa Memahak Teboq, sebagian wilayah Desa Tri Pariq</p>		<p>APBN APBD</p>	<p>Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan Bappeda, BPN</p>													



NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDAN AAN	INSTANSI PELAKSA NA	WAKTU PELAKSANAAN																	
					20 20	20 20	20 20	20 21	20 22	2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2032 s/d 2037										
					Makmur, sebagian wilayah Desa Mata Libaq di Kecamatan Long Hubung.																	
B.1.2	Kawasan resapan air:																					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan kawasan hutan lindung; ▪ Pemantauan dan pengendalian kawasan; ▪ Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi; ▪ Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan; ▪ Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan ▪ Pengawasan. 				sebagian wilayah Desa Long Apari, sebagian wilayah Desa Long Keriok, sebagian wilayah Desa Naha Tifab, sebagian wilayah Desa Noha Silat, sebagian wilayah Desa Naha Buan, sebagian wilayah Desa Long Penaneh II, dan sebagian wilayah Desa Tiong Ohang di Kecamatan Long Apari; sebagian wilayah Desa Long Pakaq, sebagian wilayah Desa Long Isun, sebagian wilayah Desa Datah Naha, sebagian wilayah Desa Liu Mulang, sebagian wilayah Desa Long Tuyuq, sebagian wilayah Desa Delang Kerohong, sebagian wilayah Desa Long Lunuk Baru, sebagian wilayah Desa Long Lunuk, sebagian wilayah Desa Naha Aruq, dan sebagian wilayah Desa Long Pahangai II di Kecamatan Long Pahangai; sebagian wilayah Desa Long Bagun Ulu, sebagian wilayah Desa Long Bagun Ilir, sebagian wilayah Desa Batoq Kelo, sebagian wilayah Desa Mamahak Ulu, sebagian wilayah Desa Batu Majang, sebagian wilayah Desa Mamahak Ilir, dan sebagian wilayah Desa Long Merah di Kecamatan Long Bagun; sebagian wilayah Desa Laham, sebagian wilayah Desa Muara Ratah, dan sebagian wilayah Desa Nyaribungan di Kecamatan Laham; dan sebagian wilayah Desa Lutan, sebagian wilayah Desa Memahak Teboq, sebagian wilayah Desa Tri Pariq Makmur, dan sebagian wilayah Desa Mata Libaq di Kecamatan Long Hubung.	APBN APBD	Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan Bappeda, BPN															
B.1.3.	Kawasan Perlindungan Setempat:																					



NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDAN AAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN															
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penegakan aturan garis sempadan sungai, waduk, situ, dan mata air; ▪ Penetapan batas kawasan lindung; ▪ Perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya; ▪ Pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan sempadan sungai, waduk, situ, dan mata air; ▪ Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung; ▪ Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung; ▪ Pengawasan kawasan lindung; ▪ Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai di bagian hulu; dan ▪ Pemeliharaan dan Rehabilitasi di bagian hilir DWS. ▪ Pengembangan RTH 																			
a.	Kawasan sempadan sungai																			
b.	Kawasan sekitar waduk																			
c.	Kawasan sekitar mata air																			
d.	Kawasan ruang terbuka hijau publik 20% dari luas kawasan ruang terbuka hijau																			
e.	Kawasan ruang terbuka hijau publik 10% dari luas kawasan ruang terbuka hijau																			
1.4	Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan																			



NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
					Pemukiman Suku Dayak Punan di Desa Long Merah Kecamatan Long Bagun; Permukiman Suku Dayak Kayan di Desa Rukun Damai Kecamatan Long Bagun; Permukiman Suku Dayak Kenyah di Desa Datah Bilang Kecamatan Long Hubung; Permukiman Suku Dayak Bahau di Desa Mata Libaq Kecamatan Long Hubung; Balai Adat suku Dayak Penihing di Desa Tiong Ohang dan Desa Long Apari Kecamatan Long Apari; Balai Adat suku Dayak Bahau di Desa Long Tuyooq Kecamatan Long Pahangai; Balai Adat suku Dayak Penihing di Desa Long Pahangai; dan Balai Adat suku Dayak Penihing di Desa Long Bagun Kecamatan Long Bagun.														
1.5	Kawasan Konservasi																		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan kawasan konservasi; ▪ Pemantauan dan pengendalian kawasan; ▪ Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi; ▪ Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan; ▪ Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan ▪ Pengawasan. 				Taman Nasional Betung Kerihun, dan Kawasan Suaka Alam	APBN APBD	Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan Bappeda, BPN												
1.6	Kawasan Lindung Geologi																		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan kawasan lindung geologi; ▪ Pemantauan dan pengendalian kawasan; ▪ Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi; ▪ Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan; ▪ Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan ▪ Pengawasan. 					APBN APBD	Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan Bappeda, BPN												
a	Kawasan Cagar alam Geologi				Kecamatan Laham, Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Long Apari, dan Kecamatan Long Pahangai	APBN APBD	Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan Bappeda, BPN												
b	Kawasan yang memberiperlindungan terhadap air tanah				Kecamatan Laham, Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Long Apari, dan Kecamatan Long Pahangai	APBN APBD	Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan												



NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDAN AAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN															
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
a.	Kawasan hutan produksi terbatas				sebagian wilayah Desa Long Keriok, sebagian wilayah Desa Long Penaneh II, sebagian wilayah Desa Naha Buan, sebagian wilayah Desa Naha Tifab, sebagian wilayah Desa Noha Silat, dan sebagian wilayah Desa Tiong Ohang di Kecamatan Long Apari; sebagian wilayah Desa Datah Naha, sebagian wilayah Desa Delang Kerohong, sebagian wilayah Desa Lirung Ubing, sebagian wilayah Desa Liu Mulang, sebagian wilayah Desa Long Isun, sebagian wilayah Desa Long Lunuk, sebagian wilayah Desa Long Lunuk Baru, sebagian wilayah Desa Long Pahangai I, sebagian wilayah Desa Long Pahangai II, sebagian wilayah Desa Long Pakaq, sebagian wilayah Desa Long Tuyog, dan sebagian wilayah Desa Naha Aruq di Kecamatan Long Pahangai; sebagian wilayah Desa Batoq Kelo, sebagian wilayah Desa Batu Majang, sebagian wilayah Desa Long Bagun Ulu, sebagian wilayah Desa Long Hurai, sebagian wilayah Desa Long Merah, sebagian wilayah Desa Mamahak Ilir, sebagian wilayah Desa Mamahak Ulu, dan sebagian wilayah Desa Ujoh Bilang di Kecamatan Long Bagun; sebagian wilayah Desa Nyaribungan di Kecamatan Laham; dan sebagian wilayah Desa Lutan, sebagian wilayah Desa Mata Libaq, sebagian wilayah Desa Mamahak Teboq, dan sebagian wilayah Desa Tri Pariq Makmur di Kecamatan Long Hubung.	APBN APBD	Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Bappeda BPN													
b.	Kawasan hutan produksi tetap				sebagian wilayah Desa Long Keriok, sebagian wilayah Desa Long Penaneh I, sebagian wilayah Desa Long Penaneh II, sebagian wilayah Desa Long Penaneh III, sebagian wilayah	APBN APBD	Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Bappeda BPN													



NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN															
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
					Desa Naha Buan, sebagian wilayah Desa Noha Silat, dan sebagian wilayah Desa Tiong Ohang di Kecamatan Long Apari; sebagian wilayah Desa Delang Kerohong, sebagian wilayah Desa Lirung Ubing, sebagian wilayah Desa Long Isun, sebagian wilayah Desa Long Lunuk, sebagian wilayah Desa Long Lunuk Baru, sebagian wilayah Desa Long Pahangai I, sebagian wilayah Desa Long Pahangai II, sebagian wilayah Desa Long Pakaq, sebagian wilayah Desa Long Tuyuq, dan sebagian wilayah Desa Naha Aruq di Kecamatan Long Pahangai; sebagian wilayah Desa Long Bagun Ilir, sebagian wilayah Desa Long Bagun Ulu, sebagian wilayah Desa Long Hurai, dan sebagian wilayah Desa Long Melaham di Kecamatan Long Bagun; sebagian wilayah Desa Danum Paroy, sebagian wilayah Desa Laham, sebagian wilayah Desa Long Gelawang, sebagian wilayah Desa Muara Ratah, dan sebagian wilayah Desa Nyaribungan di Kecamatan Laham; dan sebagian wilayah Desa Datah Bilang Baru, sebagian wilayah Desa Datah Bilang Ilir, sebagian wilayah Desa Datah Bilang Ulu, sebagian wilayah Desa Lutan, sebagian wilayah Desa Mata Libaq, sebagian wilayah Desa Mamahak Teboq, sebagian wilayah Desa Sirau, sebagian wilayah Desa Tri Pariq Makmur, dan sebagian wilayah Desa Wana Pariq di Kecamatan Long Hubung.															
c.	Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi			sebagian wilayah Desa Mamahak Ulu di Kecamatan Long Bagun; sebagian wilayah Desa Danum Paroy, dan sebagian wilayah	APBN APBD	Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Bappeda BPN														



NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029							
B.2.2	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat:																				
					Desa Long Gelawang di Kecamatan Laham; dan sebagian wilayah Desa Lutan di Kecamatan Long Hubung.																
					sebagian wilayah desa yang berbatasan dengan kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Long Apari, Kecamatan Long Pahangai, Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Laham, dan Kecamatan Long Hubung, sebagian wilayah desa yang berbatasan dengan kawasan hutan produksi tetap di Kecamatan Long Apari, Kecamatan Long Pahangai, Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Laham, dan Kecamatan Long Hubung, sebagian wilayah desa yang berbatasan dengan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Laham, dan Kecamatan Long Hubung	APBN APBD	Dinas Kehutanan Bappeda BPN														
B.2.2	Kawasan Peruntukan Pertanian																				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan sarana dan prasarana; ▪ Pengembangan agroindustri; ▪ Pengembangan usaha tani terpadu; ▪ Inventarisasi dan penetapan lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak; ▪ Penataan dan pengendalian lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak; ▪ Pengembangan fasilitas dan infrastruktur pendukung; ▪ Pengembangan pusat pengumpul dan distribusi peternakan; ▪ Pengembangan perkebunan besar dengan melibatkan masyarakat sebagai inti dalam pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR); ▪ Pengembangan perkebunan rakyat mandiri dan atau plasma dalam pola PIR; ▪ Peningkatan pemasaran hasil produksi; ▪ Pengembangan kawasan tanaman tahunan; ▪ Peremajaan dan rehabilitasi untuk tanaman yang sudah tua; dan ▪ Penyusunan masterplan pertanian. 																				
a	Kawasan Holtikultura				Tersebar diseluruh kecamatan	APBN APBD	Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Bappeda BPN														
b	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan				Tersebar diseluruh kecamatan	APBN APBD	Dinas Pertanian Dinas Kehutanan														



NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN															
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
c	Lahan Cadangan Pertanian Pangan																			
		Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Laham, Kecamatan Long Apari, dan Kecamatan Long Pahangai			APBN	APBD														
B.2.2	Kawasan Peruntukan Peternakan																			
	Kawasan peternakan																			
		seluruh wilayah kabupaten			APBN	APBD														
B.2.2	Kawasan Peruntukan Perkebunan:																			
	Kawasan perkebunan																			
		sebagian wilayah Desa Long Keriok, sebagian wilayah Desa Long Penaneh I, sebagian wilayah Desa Long Penaneh II, sebagian wilayah Desa Long Penaneh III, sebagian wilayah Desa Naha Buan, sebagian wilayah Desa Naha Tifab, sebagian wilayah Desa Noha Silat, sebagian wilayah Desa Tiong Bu'u, dan sebagian wilayah Desa Tiong Ohang di Kecamatan Long Apari; sebagian wilayah Desa Datah Naha, sebagian wilayah Desa Delang Kerohong, sebagian wilayah Desa Lirung Ubing, sebagian wilayah Desa Liu Mulang, sebagian wilayah Desa Long Isun, sebagian wilayah Desa Long Lunuk, sebagian wilayah Desa Long Lunuk Baru, sebagian wilayah Desa Long Pahangai I, sebagian wilayah Desa Long Pahangai II, sebagian wilayah Desa Long Pakaq, sebagian wilayah Desa Long Pakaq Baru, sebagian wilayah Desa Long Tuyooq, dan sebagian wilayah Desa Naha Aruq di Kecamatan Long Pahangai; sebagian wilayah Desa Batoq Kelo, sebagian wilayah Desa Batu Majang, sebagian wilayah Desa Long Bagun Ilir, sebagian wilayah Desa Long Bagun Ulu, sebagian wilayah Desa Long Hurai, sebagian wilayah Desa Long Melaham, sebagian			APBN	APBD														



NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN															
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
	<ul style="list-style-type: none"> Membuka peluang sebesar-besarnya bagi industri yang ramah lingkungan; Menempatkan produk usaha pada rest-rest area dengan pola kemitraan; Pengembangan aneka produk olahan; dan Peningkatan kemampuan teknologi industri pengelolaan IKM dan UMKM. 																			
B 2.5	Kawasan Peruntukan Pertambangan																			
	<ul style="list-style-type: none"> Penataan dan pengendalian kawasan pertambangan Tata batas kawasan pertambangan Membuka peluang sebesar-besarnya bagi industri yang ramah lingkungan; Peningkatan kemampuan teknologi industri pengelolaan pertambangan 			APBN APBD																
B.2.6	Kawasan Peruntukan Pariwisata:																			
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah; Penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata; Tata batas obyek- obyek wisata; Pengembangan satuan kawasan wisata; Pengembangan obyek wisata utama; Pengkaitan kalender wisata kabupaten pengadaan kegiatan festival gelar seni budaya; dan Peningkatan akomodasi dan infrastruktur 																			
a.	Kawasan desa adat			APBN APBD																
					Pemukiman Suku Dayak Kenyah di sebagian wilayah Desa Rukun Damai dan sebagian wilayah Desa Batu Majang Kecamatan Long Bagun; Pemukiman Suku Dayak Kayan di sebagian wilayah Desa Rukun Damai Kecamatan Long Bagun; Pemukiman Suku Dayak Punan di sebagian wilayah Desa Long Merah Kecamatan Long Bagun; Pemukiman Suku Dayak Bahau di sebagian wilayah Desa Mata Libaq Kecamatan Long Hubung; Pemukiman Suku Dayak Kenyah di sebagian wilayah Desa Datah Bilang Kecamatan Long Hubung; Balai Adat suku Dayak Penihing di sebagian wilayah Desa Tiang Ohang dan sebagian wilayah Desa Long Apari Kecamatan Long Apari; Balai Adat suku Dayak Bahau di sebagian wilayah Desa Long Tuyuq Kecamatan Long Pahangai; Balai Adat suku Dayak Penihing di sebagian wilayah Desa Long Pahangai Kecamatan Long Pahangai; dan															



NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDAN AAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN															
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
b.	Kegiatan ritual upacara adat				Balai Adat suku Dayak Pening di sebagian wilayah Desa Long Bagun Kecamatan Long Bagun.															
					upacara adat Laliq Ugaal Suku Dayak Bahau ritual pengobatan Beliant Sentiug dan Beliant Bawo Suku Dayak Benuaq dan Tunjung upacara adat Hudoq berada di Kecamatan Long Pahangai; upacara adat Memlaai berada di Kecamatan Long Pahangai; dan ritual pengobatan Mamat Bali Akang Suku Kenyah	APBN APBD		Dinas Pariwisata												
c.	Kawasan peruntukan pariwisata alam				Kawasan Batu Dinding di Desa Long Melaham Kecamatan Long Bagun; Kawasan air terjun Haloq di Desa Long Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun; Kawasan air terjun Ken'heq di Desa Long Tuyooq Kecamatan Long Pahangai; Kawasan air terjun Nyani di Desa Datah Maring Kecamatan Long Pahangai; Kawasan Sungai Alan di Desa Batu Majang Kecamatan Long Bagun; Kawasan Sungai Payang di Kecamatan Long Bagun; Kawasan Sungai Tepai di Desa Long Tuyooq Kecamatan Long Pahangai; Kawasan riam Haloq di Desa Long Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun; Kawasan riam Udang di Desa Long Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun; Kawasan riam panjang di Desa Long Tuyooq Kecamatan Long Pahangai; dan Kelompok riam di hulu Sungai Mahakam di Kecamatan Long Apari.	APBN APBD		Dinas Pariwisata												
B.2.7	Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan:																			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan RP3KP perkotaan dan perdesaan; ▪ Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RP3KP untuk wilayah perkotaan; ▪ Pengendalian pemanfaatan ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman perkotaan; ▪ Penataan dan peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh perkotaan; ▪ Pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan 				Kelompok Permukiman Ujoh Bilang; dan Kelompok Permukiman Datah Bilang Ilir.	APBN APBD		Bappeda BPN Dinas PU												



NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDAN AAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan, penataan dan pembangunan prasarana kawasan permukiman perkotaan (jalan lingkungan, pedestrian, dermaga, sarana transportasi, telekomunikasi) Pengembangan, penataan dan pembangunan sarana kawasan permukiman perkotaan (sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, air limbah, air minum, persampahan, dan drainase) 																		
B.2.8	Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan:																		
	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RP3KP untuk wilayah perdesaan; Pengendalian pemanfaatan ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman perdesaan; Penataan dan peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh perdesaan; Pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan Pengembangan, penataan dan pembangunan prasarana kawasan permukiman perdesaan (jalan lingkungan, pedestrian, dermaga, sarana transportasi, telekomunikasi) Pengembangan, penataan dan pembangunan sarana kawasan permukiman perkotaan (sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, air limbah, air minum, persampahan, dan drainase) Pengembangan jaringan jalan desa; Pengembangan sarana angkutan orang dan barang untuk menunjang produksi pedesaan; dan 				Kelompok Permukiman Tiong Ohang; Kelompok Permukiman Long Apari; Kelompok Permukiman Noha Silat; Kelompok Permukiman Long Pahangai I Kelompok Permukiman Long Tuyog; Kelompok Permukiman Long Lunuk; Kelompok Permukiman Long Isun; Kelompok Permukiman Long Pakaq; Kelompok Permukiman Rukun Damai; Kelompok Permukiman Mamahak Ilir; Kelompok Permukiman Batu Majang; Kelompok Permukiman Long Hurai; Kelompok Permukiman Danum Paroy; Kelompok Permukiman Nyaribungan; Kelompok Permukiman Sirau; Kelompok Permukiman Mata Libaq; dan Kelompok Permukiman Tri Pariq Makmur.	APBN APBD	Bappeda BPN Dinas PU												
B.2.9	Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan				Kecamatan Long Apari; dan Kecamatan Long Pahangai.	APBN APBD	Bappeda BPN Dinas PU TNI												
B.3 0	Kawasan peruntukan hutan adat				sebagian wilayah Kecamatan Long Apari; sebagian wilayah Kecamatan Long Pahangai; sebagian wilayah Kecamatan Long Bagun; sebagian wilayah Kecamatan Laham; dan	APBN APBD	Kementerian Kehutanan Bappeda Dinas Pertanian dan Kehutanan												



NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDAN AAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN													
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
					sebagian wilayah Kecamatan Long Hubung													
C	Perwujudan Kawasan Strategis																	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kawasan perbatasan ▪ Pengelolaan kawasan perbatasan ▪ Pengamanan kawasan perbatasan terutama batas negara 																	
a	Kawasana Strategis Nasional																	
1	Kawasan Strategis Nasional Perbatasan Kalimantan–Malaysia				Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai			APBN APBD	Kemenetrian Dalam Negeri, BNPP, Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi, Dinas PUPR, Dinas Pengelola Perbatasan									
2	Kawasan Strategis Nasional Heart of Borneo				seluruh kecamatan				Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi, Dinas Kehutanan									
b	Kawasana Strategis Provinsi																	
1	Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi				Kawasan industri pertanian			APBD Provinsi dan Kabupaten	Pemerintah Provinsi, Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, BPN									
2	Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya				kawasan koridor sungai Mahakam			APBD Provinsi dan Kabupaten	Pemerintah Provinsi, Dinas PUPR, Dinas Pengelola Perbatasan									
3	Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal				kawasan perbatasan Long Pahangai dan Long Apari			APBD Provinsi dan Kabupaten	Pemerintah Provinsi, Dinas PUPR, Dinas Pengelola Perbatasan									
c	Kawasan Strategis Kabupaten																	
1	Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi																	
	- kawasan pemerintahan				Kecamatan Long Bagun			APBD Kabupaten	Dinas PUPR									
	- kawasan perdagangan dan jasa wilayah				Kecamatan Long Hubung			APBD Kabupaten	Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan									
	- kawasan perdagangan dan jasa perbatasan				Kecamatan Long Apari			APBD Kabupaten	Dinas PUPR dan Dinas Pengelola Perbatasan									
	- kawasan logistik perbatasan				Kecamatan Long Pahangai			APBD Kabupaten	Dinas PUPR dan Dinas Pengelola Perbatasan									
2	Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya																	
	- kawasan kehidupan masyarakat dan adat istiadat lokal Suku Dayak Kenyah				Kecamatan Long Hubung			APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Sosial dan Dinas Kebudayaan									
	- sebagian wilayah Desa Batu Majang				Kecamatan Long Bagun			APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Sosial dan Dinas Kebudayaan									



NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
	- sebagai kawasan kehidupan masyarakat dan adat istiadat lokal Suku Dayak Penihing	di Kecamatan Long Pahangai	APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Sosial dan Dinas Kebudayaan																		
	- kawasan kehidupan masyarakat dan adat istiadat lokal Suku Dayak Bahau	Kecamatan Long Hubung	APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Sosial dan Dinas Kebudayaan																		
3	Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Kawasan sekitar Sungai Ratah di Desa Nyaribungan Kecamatan Laham	APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup																		



4.2.5 Kajian Atas Dokumen RPJPD Kab. Mahakam Ulu 2016-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mahakam Ulu memasuki tahapan 5 (lima) tahun ke-2 (2021-2025). Berikut ini adalah sasaran pokok yang akan dicapai dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam tahap lima tahun ke-2 ini :

- a. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang menerapkan prinsip partisipatif, transparansi, efektif dan efisien, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
 - 2) Penerapan keterbukaan informasi publik;
 - 3) Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;
 - 4) Pembangunan pemerintahan yang bersih;
 - 5) Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- b. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur yang profesional dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan kompetensi aparatur;
 - 2) Peningkatan sistem manajemen aparatur dalam membangun organisasi yang tepat ukur dan tepat fungsi.
- c. Meningkatnya pelayanan publik yang efektif dan berkualitas, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM);
 - 2) Penyelenggaraan maklumat pelayanan pada seluruh perangkat daerah.
- d. Berkembangnya kegiatan usaha pertanian yang menghasilkan produk yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan produksi dan produktivitas produk pertanian di kawasan budidaya pertanian;
 - 2) Pengintegrasian sistem agribisnis dari hulu, *on-farm*, hilir dan *supporting system*;
 - 3) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian sehingga dapat



- meningkatkan kesejahteraan petani;
- 4) Peningkatan kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian.
- e. Terwujudnya ketahanan pangan bagi masyarakat, dengan arah kebijakan melakukan peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.
- f. Berkembangnya ekowisata dan wisata budaya berbasis kearifan lokal, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) Pengembangan destinasi ekowisata dan wisata budaya;
 - 2) Peningkatan pemasaran dan promosi pariwisata;
 - 3) Peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam industri pariwisata;
 - 4) Pengembangan sistem kelembagaan kepariwisataan.
- g. Meningkatnya investasi daerah, dengan arah kebijakan melakukan peningkatan iklim investasi yang kondusif.
- h. Berkembangnya produk unggulan yang bernilai tinggi di wilayah perbatasan yang ramah lingkungan dan menopang perekonomian masyarakat, dengan arah kebijakan melakukan pengembangan produk unggulan yang bernilai tinggi.
- i. Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas daerah terpencil/ perbatasan, antar wilayah kecamatan dan antar wilayah kabupaten di sekitarnya, dengan arah kebijakan melakukan pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi antara transportasi darat, sungai dan udara antar daerah terpencil/perbatasan, antar wilayah kecamatan dan antar wilayah kabupaten di sekitarnya.
- j. Terwujudnya infrastruktur dasar, sosial dan ekonomi yang mendukung kegiatan sosial ekonomi daerah dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) Peningkatan pemenuhan kebutuhan listrik bagi rumah tangga diantaranya melalui pengembangan energi baru dan terbarukan;
 - 2) Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi rumah tangga;
 - 3) Peningkatan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
 - 4) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
 - 5) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memiliki jangkauan layanan kepada masyarakat;
 - 6) Peningkatan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat;



- 7) Peningkatan layanan dan akses sanitasi masyarakat;
- 8) Penataan dan pemenuhan kebutuhan permukiman bagi masyarakat.
- k. Terwujudnya pengembangan wilayah permukiman terpadu di Kabupaten Mahakam Ulu, khususnya di kawasan perbatasan, dengan arah kebijakan melakukan percepatan pengembangan permukiman.
- l. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan kualitas pendidikan;
 - 2) Peningkatan kualitas kesehatan;
 - 3) Peningkatan pemberdayaan masyarakat;
 - 4) Peningkatan SDM yang terampil sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - 5) Peningkatan sinergitas penanggulangan kemiskinan.
- m. Terwujudnya masyarakat berbudaya dan berkarakter dengan landasan nilai-nilai luhur budaya lokal, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - 1) Penguatan budaya lokal sebagai karakter dan bagian dari kehidupan bermasyarakat;
 - 2) Peningkatan peran aktif kelembagaan adat dalam pembangunan.
- n. Berkembangnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang berorientasi kepada kelestarian lingkungan, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan kapasitas dan kegiatan ekonomi masyarakat berbasis hutan dan sungai yang ramah lingkungan;
 - 2) Pengembangan kelembagaan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam.
- o. Sasaran: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - 1) Menjaga kualitas tanah, air dan udara;
 - 2) Meningkatnya pengelolaan persampahan;
 - 3) Mempertahankan sikap dan perilaku masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan;
 - 4) Peningkatan perlindungan dan pengendalian kualitas sungai.
- p. Sasaran: Terpeliharanya kawasan *Heart of Borneo* di Kabupaten Mahakam Ulu,



degan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang sampai pada tingkat desa;
- 2) Perlindungan keanekaragaman hayati di hutan dan sungai;
- 3) Penurunan emisi karbon.

Tabel 4.5
Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Tahap Ke-2 (2021-2025)

Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
1.1. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang menerapkan prinsip partisipatif, transparansi, efektif dan efisien	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
	2. Penerapan keterbukaan informasi publik
	3. Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
	4. Pembangunan pemerintahan yang bersih
	5. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
1.2. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur yang profesional dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah	1. Peningkatan kompetensi aparatur
	2. Peningkatan sistem manajemen aparatur dalam membangun organisasi yang tepat ukur dan tepat fungsi
1.3. Meningkatnya pelayanan publik yang efektif dan berkualitas	1. Peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM)
	2. Penyelenggaraan maklumat pelayanan pada seluruh perangkat daerah
2.1. Berkembangnya kegiatan usaha pertanian yang menghasilkan produk yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif	1. Peningkatan produksi dan produktivitas produk pertanian di kawasan budidaya pertanian
	2. Pengintegrasian sistem agribisnis dari hulu, <i>on-farm</i> , hilir dan supporting system
	3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani
	4. Peningkatan kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian
2.2. Terwujudnya ketahanan pangan bagi masyarakat	1. Peningkatan ketersediaan, keragaman dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan
2.3. Berkembangnya ekowisata dan wisata budaya berbasis kearifan lokal	1. Pengembangan destinasi ekowisata dan wisata budaya
	2. Peningkatan pemasaran dan promosi pariwisata
	3. Peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam industri pariwisata
	4. Pengembangan sistem kelembagaan kepariwisataan
2.4. Meningkatnya investasi daerah	1. Peningkatan iklim investasi yang kondusif



Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
	2. Peningkatan kemitraan antara pengusaha besar dengan usaha masyarakat
2.5. Berkembangnya produk unggulan yang bernilai tinggi di wilayah perbatasan yang ramah lingkungan dan menopang perekonomian masyarakat	1. Pengembangan produk unggulan yang bernilai tinggi
3.1. Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas daerah terpencil/perbatasan, antar wilayah kecamatan dan antar wilayah kabupaten di sekitarnya	1. Pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi antara transportasi darat, sungai dan udara antar daerah terpencil/perbatasan, antar wilayah kecamatan dan antar wilayah kabupaten di sekitarnya
3.2. Terwujudnya infrastruktur dasar, sosial dan ekonomi yang mendukung kegiatan sosial ekonomi daerah	1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan listrik bagi rumah tangga diantaranya melalui pengembangan energi baru dan terbarukan
	2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi rumah tangga
	3. Peningkatan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
	4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
	5. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memiliki jangkauan layanan kepada masyarakat
	6. Peningkatan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat
	7. Peningkatan layanan dan akses sanitasi masyarakat
	8. Penataan dan pemenuhan kebutuhan permukiman bagi masyarakat
3.3. Terwujudnya pengembangan wilayah permukiman terpadu di Kabupaten Mahakam Ulu, khususnya di kawasan perbatasan	1. Percepatan pengembangan permukiman
4.1. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	1. Peningkatan kualitas pendidikan
	2. Peningkatan kualitas kesehatan
	3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat
	4. Peningkatan SDM yang terampil sesuai dengan kebutuhan daerah
	5. Peningkatan sinergitas penanggulangan kemiskinan
4.2. Terwujudnya masyarakat berbudaya dan berkarakter dengan landasan nilai-nilai luhur budaya local	1. Penguatan budaya lokal sebagai karakter dan bagian dari kehidupan bermasyarakat
	2. Peningkatan peran aktif kelembagaan adat dalam pembangunan
5.1. Berkembangnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang berorientasi kepada kelestarian lingkungan	1. Peningkatan kapasitas dan kegiatan ekonomi masyarakat berbasis hutan dan sungai yang ramah lingkungan
	2. Pengembangan kelembagaan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam
5.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Menjaga kualitas tanah, air dan udara
	2. Meningkatnya pengelolaan persampahan



Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
5.3. Terpeliharanya kawasan <i>Heart of Borneo</i> di Kabupaten Mahakam Ulu.	3. Mempertahankan sikap dan perilaku masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan
	4. Peningkatan perlindungan dan pengendalian kualitas sungai
	1. Pengembangan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang sampai pada tingkat desa. 2. Perlindungan keanekaragaman hayati di hutan dan sungai 3. Penurunan emisi karbon

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Mahakam Ulu disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.6
Keterkaitan Visi, Misi, Sasaran, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok
Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu

Sasaran Pokok	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Akhir	Arah Kebijakan
MISI 1. Mewujudkan Sistem Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)				
1.1. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang menerapkan prinsip partisipatif, transparansi, efektif dan efisien	Capaian kinerja pemerintah daerah	-	B	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 2. Penerapan keterbukaan informasi publik 3. Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 4. Pembangunan pemerintahan yang bersih 5. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
1.2. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur yang profesional dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi jabatan (%)	30	95	1. Peningkatan kompetensi aparatur 2. Peningkatan sistem manajemen aparatur dalam membangun organisasi yang tepat ukur dan tepat fungsi
1.3. Meningkatnya pelayanan publik yang efektif dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	-	3	1. Peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM)



Sasaran Pokok	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Akhir	Arah Kebijakan
	pelayanan publik			2. Penyelenggaraan maklumat pelayanan pada seluruh perangkat daerah
MISI 2. Mengembangkan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Alam dan Kearifan Lokal				
2.1. Berkembangnya kegiatan usaha pertanian yang menghasilkan produk yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	78,24% (angka sangat sementara 2015)	70%	1. Peningkatan produksi dan produktivitas produk pertanian di kawasan budidaya pertanian
				2. Pengintegrasian sistem agribisnis dari hulu, <i>on-farm</i> , hilir dan supporting system
				3. Peningkatan daya saing produk pertanian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani
				4. Peningkatan kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian
2.2. Terwujudnya ketahanan pangan bagi masyarakat	Swasembada pangan	-	Swasembada	1. Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan
2.3. Berkembangnya ekowisata dan wisata budaya berbasis kearifan lokal	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	-	5%	1. Pengembangan destinasi ekowisata dan wisata budaya
				2. Peningkatan pemasaran dan promosi pariwisata
				3. Peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam industri pariwisata
				4. Pengembangan sistem kelembagaan kepariwisataan
2.4. Meningkatnya investasi daerah	Nilai PMA dan PMDN	40 M	120 M	1. Peningkatan iklim investasi yang kondusif
2.5. Berkembangnya produk unggulan yang bernilai tinggi di wilayah perbatasan yang ramah lingkungan dan menopang perekonomian masyarakat	Jenis produk unggulan	5	9	1. Eksplorasi potensi sumberdaya alam lokal untuk menghasilkan produk-produk unggulan yang bernilai tinggi
				2. Pengembangan produk unggulan yang bernilai tinggi



Sasaran Pokok	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Akhir	Arah Kebijakan
MISI 3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar, Sosial dan Ekonomi Daerah yang Terintegrasi dan Sinergis dengan Pengembangan Kawasan Perbatasan sebagai Beranda Depan NKRI				
3.1. Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas daerah terpencil/perbatasan, antar wilayah kecamatan dan antar wilayah kabupaten di sekitarnya	Indeks Konektivitas Kabupaten	-	1,2	1. Pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi antara transportasi darat, sungai dan udara antar daerah terpencil/perbatasan, antar wilayah kecamatan dan antar wilayah kabupaten di sekitarnya
3.2. Terwujudnya infrastruktur dasar, sosial dan ekonomi yang mendukung kegiatan sosial ekonomi daerah	Cakupan kecamatan yang mendapat pelayanan infrastruktur dasar sesuai dengan SPM (%)	-	100	1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan listrik bagi rumah tangga diantaranya melalui pengembangan energi baru dan terbarukan
				2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi rumah tangga
				3. Peningkatan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
				4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
				5. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memiliki jangkauan layanan kepada masyarakat
				6. Peningkatan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat
				7. Peningkatan layanan dan akses sanitasi masyarakat
				8. Penataan dan pemenuhan kebutuhan permukiman bagi masyarakat
3.3. Terwujudnya pengembangan wilayah permukiman terpadu di Kabupaten Mahakam	Jumlah wilayah permukiman terpadu yang dikembangkan	-	5 (1 di setiap kecamatan)	1. Percepatan pengembangan permukiman



Sasaran Pokok	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Akhir	Arah Kebijakan
Ulu khususnya kawasan perbatasan				
<i>MISI 4. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Nilai Budaya Masyarakat yang Berkarakter serta Kelembagaan Masyarakat yang Produktif dan Harmonis</i>				
4.1. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	64,89	70	1. Peningkatan kualitas pendidikan
				2. Peningkatan kualitas kesehatan
				3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat
				4. Peningkatan SDM yang terampil sesuai dengan kebutuhan daerah
				5. Peningkatan sinergitas penanggulangan kemiskinan
4.2. Terwujudnya masyarakat berbudaya dan berkarakter dengan landasan nilai-nilai luhur budaya lokal	Cakupan kampung yang melestarikan budaya lokal (%)	100	100	1. Penguatan budaya lokal sebagai karakter dan bagian dari kehidupan bermasyarakat
				2. Peningkatan peran aktif kelembagaan adat dalam pembangunan
<i>MISI 5. Memelihara Kelestarian Lingkungan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Hijau yang Berkelanjutan</i>				
5.1. Berkembangnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang berorientasi kepada kelestarian lingkungan	Jumlah kegiatan ekonomi masyarakat yang merusak lingkungan	-	0	1. Peningkatan kapasitas dan kegiatan ekonomi masyarakat berbasis hutan dan sungai yang ramah lingkungan
				2. Pengembangan kelembagaan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam
5.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	85	1. Menjaga kualitas tanah, air dan udara
				2. Meningkatnya pengelolaan persampahan
				3. Mempertahankan sikap dan perilaku masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan



Sasaran Pokok	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Akhir	Arah Kebijakan
				4. Peningkatan perlindungan dan pengendalian kualitas sungai
5.3. Terpeliharanya kawasan <i>Heart of Borneo</i> di Kabupaten Mahakam Ulu.	Persentase kawasan HoB yang terpeliharanya	-	100	1. Pengembangan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang sampai pada tingkat desa.
				2. Perlindungan keanekaragaman hayati di hutan dan sungai
				3. Penurunan emisi karbon

Sumber: Analisis TIM Penyusunan RPJMD 2021

4.2.6 Kajian Atas Dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai pedoman penyusunan perubahan perencanaan jangka menengah daerah di Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan *anak* dari provinsi Kalimantan Timur. Dalam RKP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026, masih diuraikan beberapa masalah pokok dalam lingkup daerah di provinsi Kalimantan Timur, antara lain:

1. Belum meratanya nilai IPM Kabuten/Kota di Kalimantan Timur.
2. Meningkatnya Kemiskinan.
3. Struktur ekonomi yang belum sesuai dengan karakteristik social/ekonomi-demografi.
4. Laju pertumbuhan ekonomi masih dibawah regional Kalimantan dan nasional.
5. Kerentanan kualitas lingkungan hidup dan belum optimalnya pengimplementasian pembangunan berwawasan lingkungan disemua sector.



6. Belum terpenuhinya kualitas layanan infrastruktur untuk mendukung konektivitas kawasan sentra produksi dan pusat industri (intra dan Intern).
7. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan.

Berdasarkan beberapa permasalahan pokok diatas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menentukan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kalimantan Timur 2024-2026 antara lain:

Tabel 4.7
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran
Tujuan 1: Mewujudkan SDM Berdaya Saing	<ul style="list-style-type: none">• Indeks Pembangunan Manusia (IPM)• Tingkat Pengangguran Terbuka
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah
Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
Sasaran 3: Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja
Sasaran 4: Meningkatkan daya saing perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none">• Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)• Tingkat Kemiskinan• Index Gini
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	LPE Non Migas dan Batubara
Sasaran 6: Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat miskin	Indeks Keparahan Kemiskinan
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none">• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup• Persentase Penurunan Emisi dari Business As Usual (BAU)



Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Tutupan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kualitas Air • Indeks Kualitas Udara • Indeks Kualitas Air Laut • Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca berbasis Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Persentase Penurunan Emisi GRK sector kehutanan dan Penggunaan Lahan dari Business As Usual (BAU)
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Bairan energy baru terbarukan
Tujuan 4: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Masyarakat • Sistem Merit • Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Sasaran 12: Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Tingkat maturitas SPIP

Arah kebijakan dan fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk Kabupaten Mahakam Ulu antara lain:

Tabel 4.8
Arah Kebijakan Dan Fokus Pembangunan RPD Prov. Kalimantan Timur Untuk Kab. Mahakam Ulu

INDIKASI ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	INDIKASI FOKUS PEMBANGUNAN
Peningkatan layanan pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)
	Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)
	Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB
	Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB
	Optimalisasi <i>Boarding School</i>
	Pemberian tambahan insentif bagi seluruh tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan di daerah pedalaman dan 3T (GTK)
Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah



INDIKASI ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	INDIKASI FOKUS PEMBANGUNAN
Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah
	Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan
Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial
Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/ peremajaan
Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan	Perlindungan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha Perkebunan
Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM
Peningkatan layanan infrastruktur	Pembangunan Jalan Perbatasan
	Pembangunan Jembatan Perbatasan
	Pemberian bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi keluarga pra sejahtera
	Pembangunan jaringan distribusi listrik
	Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi rawa
	Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang
Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Pembangunan PLTS Terpusat
Pengelolaan lingkungan hidup	Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)
	Pengendalian KARHUTLA
	Rehabilitasi diluar kawasan hutan
	Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER
	Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, dan udara ambier passive sampler
	Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup

4.2.7 Penelaahan Atas Dokumen RPJMD Daerah Lain

Penelaahan dokumen RPJMD daerah lainnya dimaksudkan untuk menciptakan keterpaduan pembangunan jangka menengah Kabupaten Mahakam Ulu dengan daerah sekitar, atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau



pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Kabupaten sekitar yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mahakam Ulu adalah Kabupaten Kutai Barat.

Berdasarkan hasil penelaahan atas dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026 maka kebijakan terkait antara Kabupaten Mahakam Ulu dengan Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut:

No	Nama Daerah	Periode RPJM	Kerjasama/Kebijakan Yang Terkait Kab. Mahakam Ulu
1.	Kutai Barat	RPJMD 2021-2026	Tidak ada Kerjasama/kebijakan secara spesifik antara kedua daerah yang termuat dalam RPJMD
2.	Kutai Kartanegara	RPJMD 2021-2026	Tidak ada Kerjasama/kebijakan secara spesifik antara kedua daerah yang termuat dalam RPJMD

4.2.8 Kajian KLHS Mahakam Ulu 2021 - 2026

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai “rangkaiian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”. Sedangkan dalam UU PPLH Pasal 15 (ayat 1) disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Senada dengan hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pasal 2 disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan”.

4.2.7.1 Capaian TPB Kabupaten Mahakam Ulu



Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data, dari 220 (dua ratus dua puluh) indikator nasional, Kabupaten Mahakam Ulu memiliki 204 (dua ratus empat) indikator yang merupakan indikator yang relevan dengan kewenangan dan kebutuhan daerah. Rincian dari 204 (dua ratus empat) indikator tersebut berupa 84 (delapan puluh empat) indikator telah dilaksanakan dan mencapai target nasional, 64 (enam puluh empat) indikator telah dilaksanakan namun belum mencapai indikator nasional, 8 (delapan) indikator belum dilaksanakan dan belum ada target, serta 48 (empat puluh delapan) indikator tidak memiliki data. Capaian indikator TPB Kabupaten Mahakam Ulu terhadap target nasional diperoleh proporsi seperti dalam tabel dan gambar dibawah in:

Tabel 4.9 Capaian TPB Kabupaten Mahakam Ulu

NO	Deskripsi TPB	SS	SB	TT	NA	Total	Ketercapaian (%)
1	TPB 01. Tanpa Kemiskinan	8	11	2	3	24	33,33
2	TPB 02. Tanpa Kelaparan	6	3	0	2	11	54,55
3	TPB 03. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	16	11	0	4	31	51,61
4	TPB 04. Pendidikan Berkualitas	5	6	0	2	13	38,46
5	TPB 05. Kesetaraan Gender	4	5	0	5	14	28,57
6	TPB 06. Air Bersih dan Sanitasi Layak	3	3	3	9	18	16,67
7	TPB 07. Energi Bersih dan Terjangkau	0	1	0	1	2	0
8	TPB 08. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	10	4	0	5	19	52,63
9	TPB 09. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	5	4	0	2	11	45,45
10	TPB 10. Berkurangnya Kesenjangan	5	3	0	3	11	45,45
11	TPB 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	2	3	0	4	9	22,22



NO	Deskripsi TPB	SS	SB	TT	NA	Total	Ketercapaian (%)
12	TPB 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	0	0	1	4	5	0
13	TPB 13. Penanganan Perubahan Iklim	1	0	0	1	2	50
14	TPB 14. Sumber daya kelautan	0	0	0	0	0	0
15	TPB 15. Ekosistem Daratan	3	0	0	0	3	100
16	TPB 16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	12	6	0	3	21	57,14
17	TPB 17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan	4	4	2	0	10	41,18
	Jumlah Indikator Status Capaian	84	64	8	48	204	
	Persentase Jumlah Indikator	41,18%	31,37%	3,92%	23,53%	100,00%	

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam ulu, 2023

4.2.7.2 Isu-Isu Strategis Hasil Kajian TPB

Rumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis diperoleh melalui hasil perhitungan GAP (selisih) antara target RPJMN dengan capaian RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu terhadap setiap indikator yang bersangkutan. Tidak semua indikator yang dihitung termasuk dalam isu strategis pembangunan berkelanjutan. Isu pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan capaian TPB dalam kelompok yang belum mencapai target (SB), belum dilaksanakan dan belum menjadi target dalam RPJMD (TT) dan yang belum memiliki data (NA). Hasil identifikasi isu tersebut maka diperoleh isu strategis sebagai berikut

Tabel 4.10 Isu-Isu Strategis berdasarkan Hasil Kajian TPB

No	Isu Strategis
1	Belum optimalnya layanan pendidikan dan kesehatan
2	Belum optimalnya sistem pengelolaan persampahan
3	Belum adanya pelibatan dewan adat dayak dalam pembangunan
4	Penanggulangan Bencana Alam yang belum optimal
5	Pengelolaan limbah dan sanitasi
6	Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah
7	Peningkatan Angka Kemiskinan



No	Isu Strategis
8	Peningkatan Sumber Daya Manusia masih terbatas
9	Penyediaan Infrastruktur dasar yang belum merata
10	Perlindungan Perempuan dan Anak serta Peningkatan Kualitas Keluarga
11	Produktivitas pangan yang rendah

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam ulu, 2023